



KAJIAN PENYUSUNAN DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG DISABILITAS

**Disusun Oleh:
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GALUH
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang **Disabilitas** di Kabupaten Ciamis.

Terima Kasih Kepada Bapak Bupati Ciamis c.q. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis yang telah bekerjasama dalam kajian hukum ini dengan Program Pascasarjana Universitas Galuh.

Kami ucapkan terima kasih pula atas bantuan berbagai pihak dalam memberikan data dan informasi yang kami perlukan dalam penyusunan naskah akademik ini.

Besar harapan kami semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ciamis.

Wassalam.

Ciamis, Maret 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
Identifikasi Masalah	6
B. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	6
C. Metode	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
A. Kajian Teoritis	9
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	9
2. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia	10
a. Landasan Hukum	11
b. Asas-Asas Filosofis	13
c. Konteks Sejarah	15
d. Dinamika Kontemporer	18
3. Tinjauan Umum tentang Penyandang Disabilitas.	20
4. Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas	22
5. Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	23
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	25
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat	32
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Undang – Undang atau Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan	

Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Negara	72
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT	74
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .	81
A. Landasan Filosofis	81
B. Landasan Sosiologis	85
C. Landasan Yuridis	88
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG – UNDANG ATAU PERATURAN DAERAH	92
A. Jangkauan	92
B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah	93
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	94
BAB VI PENUTUP	101
A. Simpulan	101
B. Rekomendasi	102
LAMPIRAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG DISABILITAS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti diakui dimana saja manusia berada, dan bersifat *inalienable* yang berarti tidak dapat dicabut atau ditiadakan selama manusia itu ada. Hak asasi manusia dijiwai oleh prinsip kesetaraan dan perlakuan non diskriminasi. Semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia, kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif yang menimbulkan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara (Rhona, 2008:11).

Hakikat keberadaan serta dasar hak asasi manusia lebih untuk kepentingan warga negara sendiri, yang mana setiap orang ataupun manusia bisa menikmati hak asasi manusia. Manusia merupakan suatu kepribadian utuh serta dalam warga negara tidak larut ataupun tidak lenyap jati diri serta kepribadiannya sebagai manusia. Dengan demikian setiap manusia ataupun orang senantiasa memiliki hak asasi manusia tanpa terkecuali. Jabatan pangkat, peran, kekayaan wajib tidak dibedakan hak asasi manusianya.

Setiap warga negara memiliki hak-hak asasi dalam kehidupan, terutama hak dalam mendapat pekerjaan baik orang normal atau non penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sendiri merupakan isu hak asasi manusia dan kemanusiaan. Orang dengan disabilitas merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki kedudukan hak atas hak-hak yang dijamin

pemenuhannya oleh negara. Jaminan itu diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan lainnya.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 juga menyebutkan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Hak asasi manusia merupakan salah satu yang diatur dalam ketentuan pokok konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab XA Pasal 28A sampai Pasal 28J. Dalam ketentuan mengenai hak asasi manusia tersebut, terdapat pasal-pasal yang mengandung prinsip kesetaraan dan perlakuan non diskriminasi.

Beberapa di antaranya adalah pertama, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. *Kedua*, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. *Ketiga*, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Erman Hermawan, 2001:58).

Sejalan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempertegas bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan

perlindungan lebihberkenaan dengan kekhususannya. Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap perlakuan diskriminasi hak asasi manusia adalah Penyandang Disabilitas.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Tanggung jawab yang dimaksud disini ialah pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi aksesibilitas yang layak dan memadai bagi masyarakat. Hal ini untuk memberikan kesempatan yang sama dalam segala aspek penghidupan dan kehidupan, termasuk penghidupan dan kehidupan terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban serta peran para penyandang disabilitas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 41 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Dalam pasal 41 ayat 2 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Dalam pasal 54 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan pula bahwa setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya agar sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan

kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam pembukaan/*preamble* dari *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), yang telah diratifikasi dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012, dikatakan bahwa walaupun telah ada berbagai instrumen dan upaya, Penyandang Disabilitas masih terus menghadapi hambatan dalam partisipasi mereka sebagai anggota masyarakat yang setara dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia mereka di seluruh penjuru dunia. Bagian konsiderans Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatakan pula bahwa sebagian besar Penyandang Disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak Penyandang Disabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak-hak Penyandang Disabilitas diatur di dalam Pasal 5 ayat (1). Termasuk di antara yang disebutkan adalah hak aksesibilitas. Hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah diatur hak-hak para penyandang disabilitas dalam mendapatkan penghidupan, kehidupan serta dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas yaitu setiap orang atau individu yang mempunyai kelainan fisik, dan atau kelainan mental yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan suatu kegiatan secara normal.

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas dikategorikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a. Penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi motorik, amputasi, atau kelumpuhan lainnya seperti, *spastisitas, paraplegia, cerebral palsy* (CP), stroke, kusta, dan orang kecil;
- b. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu seseorang dengan gangguan fungsional pikiran disebabkan karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, lambat dalam belajar, gangguan mental dan *Sindrom Down*;
- c. Penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi berpikir, emosi, dan berperilaku. Contohnya *psikososial, skizofrenia*, gangguan bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian serta cacat perkembangan seperti mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan interaksi sosial yang meliputi autisme dan hiperaktif;
- d. Penyandang disabilitas sensorik, yaitu penyandang disabilitas yang meliputi gangguan fungsi panca Indra, termasuk tunanetra, ketulian dan atau gangguan bicara.

Di sisi lain, organisasi kesehatan dunia WHO atau (*World health Organization*) Mendefinisikan bahwa penyandang disabilitas sebagai kondisi keterbatasan kemampuan untuk bekerja hal itu dianggap normal. Ada 3 kategori antara lain:

- a. *Impairment*, merupakan kondisi kelainan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologi atau anatomis;
- b. *Disability*, merupakan keterbatasan akibat kecacatan dalam melakukan kegiatan seperti orang normal bagi manusia;
- c. *Handicap*, merupakan masalah kesehatan yang merugikan akibat Cedera, disabilitas yang dapat mencegahnya melakukan peranan normal (Majda El Muhtaj, 2008:278).

Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang setara dengan warga lainnya untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat yang saat ini kondisinya sangat rentan, terbelakang, dan/atau miskin karena masih adanya perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan terjadinya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau bahkan penghilangan haknya. Termasuk di Kabupaten Ciamis, penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat di wilayah Kabupaten Ciamis yang wajib dijamin Perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusianya oleh pemerintah daerah. Untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Disabilitas di Kabupaten Ciamis?
2. Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam Disabilitas di Kabupaten Ciamis ?
3. Apakah sasaran utama dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Disabilitas di Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa tujuan Naskah Akademik adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dasar pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Disabilitas di Kabupaten Ciamis.
2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam Disabilitas di Kabupaten Ciamis.
3. Merumuskan sasaran utama dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Disabilitas di Kabupaten Ciamis.

Sedangkan yang menjadi kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai kajian secara akademik yang mendasari muatan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah, sebagai substansi acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Disabilitas di Kabupaten Ciamis.

D. Metode

Naskah Akademik tentang Disabilitas di Kabupaten Ciamis ini dalam penyusunannya menggunakan metode analisis deskriptif, dengan cara memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. (Winarno Surakhmad 1998 :11)

Analisis pendekatan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keimuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif di sini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja tetapi berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum atau apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Oleh karenanya norma juga diartikan sebagai pedoman perilaku (Johnny Ibrahim, 2013:57).

Teknik dalam pengumpulan data-data yang digunakan adalah melalui :

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai Landasan Yuridis yang relevan dengan kajian Disabilitas di Kabupaten Ciamis.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku literatur, jurnal ilmiah dan sumber lainnya yang relevan dengan penyusunan materi tentang Disabilitas.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia di Indonesia sering disejajarkan dengan istilah hak-hak dasar manusia. Hak asasi manusia menurut Bahder Johan Nasution sering dipahami sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak manusia lahir ke dunia. Pemahaman ini merupakan pemahaman umum, tetapi jika ditinjau ulang makna hak asasi manusia tersebut sangat sempit sehingga dalam penerapannya sering disalahgunakan. Sehingga perlu pemahaman yang lebih mendalam terhadap istilah-istilah yang memberikan pengertian yang tepat tentang hak asasi manusia (Khairazi, 2015).

Secara harfiah hak asasi manusia berasal dari bahasa Prancis yaitu *droits de l'homme*, dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *human rights* yaitu hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Menurut John Locke, manusia memiliki hak dan kebebasan secara alami sejak dilahirkan yang inheren dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk oleh negara (El-Muhtaj, 2017; Triwahyuningsih, 2018).

Miriam Budiardjo dalam buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (2007....) menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan hadir dalam masyarakat dengan tanpa membedakan bangsa, ras, agama, jenis kelamin, golongan, karena hal ini bersifat asasi dan universal.

Definisi hak asasi manusia masih menimbulkan banyak perdebatan. Khairazi (2015) memberikan pengertian hak asasi manusia yang terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu: *pertama* hak asasi yang terlahir atas pemberian Tuhan yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya seperti hak hidup dan lainnya yang

bersumber dari Tuhan, *kedua* hak asasi yang bersumber dari pemberian Negara dengan atau tanpa melalui undang-undang seperti hak atas pendidikan dan hak atas penghidupan (Khairazi, 2015).

Hak asasi manusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia, Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan martabat kemanusiaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, setiap orang, dan lembaga-lembaga masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang bermartabat, sejahtera, dan damai (Arifin & Lestari, 2019).

Pengertian-pengertian di atas mencerminkan sudut pandang dan konteks yang berbeda, namun intinya adalah pengakuan akan hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi, sebagai dasar dari martabat dan kebebasannya sebagai manusia. Pengertian-pengertian tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar HAM yang diakui secara internasional dan menjadi landasan bagi perlindungan hak setiap individu di seluruh dunia. Hak asasi manusia menekankan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.

2. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Konsep dasar Hak Asasi Manusia menjadi dasar bagi berbagai instrumen hukum dan deklarasi internasional yang

bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap individu, membentuk landasan moral dan hukum untuk keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Konsep dasar Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah kerangka pemikiran yang berkembang untuk melindungi dan menghormati hak-hak fundamental setiap individu sebagai manusia. Kajian akademik tentang konsep dasar HAM melibatkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber hukum, perkembangan historis, dan teori-teori yang membentuk landasan pemahaman dan penerapan hak asasi manusia di seluruh dunia. Berikut beberapa landasan konsep dasar hak asasi manusia, yaitu:

a. Landasan Hukum

Konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM) telah dinyatakan dalam berbagai dokumen internasional, perjanjian dan deklarasi yang telah disepakati oleh komunitas internasional. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, istilah Hak Asasi Manusia tidak tercantum secara khusus dalam UUD RI 1945, tetapi tercantum beberapa hak warga negara dan kewajiban yang melekat di dalamnya (Triwahyuningsih, 2018). Hak Asasi Manusia di Indonesia mendapat perhatian secara khusus dalam amandemen UUD RI 1945 pada pasal 28a sampai dengan pasal 28j.

Sebagai negara hukum, konsepsi hak asasi manusia di Indonesia bukan sebagai pengekangan, tetapi pengaturan oleh negara (Khairazi, 2015). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan harus dihormati oleh setiap orang tidak terkecuali yang berkuasa.

Menurut Amnesty International Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap individu secara universal, termasuk hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan beragama, dan hak untuk tidak diskriminasi. Hak asasi manusia

juga mencakup hak-hak lain yang mendasar dan tak terpisahkan dari martabat manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada semua individu, tidak peduli ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik atau non-politik, asal usul etnis atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi, serta hak-hak lain seperti tidak disiksa, hak atas pengakuan hukum, dan hak atas perlakuan yang adil di depan hukum.

Hak Asasi Manusia menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 adalah hak-hak yang melekat pada semua anggota keluarga besar manusia dan merupakan dasar kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia (Preamble DUHAM). International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966: Hak-hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua instrumen ini bersama-sama membentuk landasan hukum untuk hak asasi manusia (Pasal 1, ICCPR dan ICESCR).

Hak Asasi Manusia dan Prinsip Non-Diskriminasi menurut United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights bahwa Hak Asasi Manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan, serta hak untuk tidak diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, atau asal usul sosial. Berbeda dalam Article 19 yang membahas tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat, Hak Asasi Manusia mencakup kebebasan berekspresi dan berpendapat tanpa takut represi, serta hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide melalui berbagai media.

United Nations Development Programme menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia dan pembangunan berkelanjutan saling terkait, di mana pembangunan yang berkelanjutan harus memastikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

b. Asas-asas Filosofis

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep filosofis yang mendasari prinsip-prinsip dasar hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk yang berakal budi. Landasan filosofis HAM menciptakan kerangka pemikiran yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap martabat kemanusiaan dan prinsip kesetaraan.

Martabat kemanusiaan adalah dasar utama prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), menciptakan pijakan filosofis yang kuat untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak individu. Konsep ini menandakan keyakinan bahwa setiap manusia memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat diabaikan, terlepas dari perbedaan apapun. Dalam konteks HAM, martabat kemanusiaan mengemuka sebagai landasan moral yang mendorong pengakuan bahwa setiap individu dilahirkan dengan hak-hak dasar yang melekat, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan keadilan.

Pemikiran filosofis dari tokoh-tokoh seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant memberikan dasar untuk konsep ini, menegaskan bahwa hak asasi manusia bukanlah pemberian dari pihak lain, tetapi merupakan hak yang diberikan oleh eksistensi manusia itu sendiri. Locke, dalam karyanya "Two Treatises of Government," menyatakan bahwa setiap individu dilahirkan dengan hak alamiah, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan properti.

Rousseau, dalam karyanya "*The Social Contract*," menekankan konsep kesepakatan sosial yang melibatkan perlindungan hak-hak individu oleh masyarakat. Kant, dengan etika kategorisnya, menuntut perlakuan terhadap individu sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain. Prinsip-prinsip ini menjadi pijakan penting dalam membentuk konsep martabat kemanusiaan dalam konteks HAM.

Dengan mengutamakan martabat kemanusiaan, prinsip HAM menjelma menjadi suatu komitmen untuk melindungi dan menghormati keberagaman, melibatkan setiap individu dalam keadilan, dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal dalam segala konteks.

Pemikiran filosofis juga menggarisbawahi prinsip kesetaraan sebagai aspek utama dari HAM. Ide ini melekat pada gagasan bahwa semua individu memiliki nilai yang setara, tanpa memandang perbedaan ras, gender, agama, atau latar belakang sosial. Rousseau menekankan konsep kesetaraan politik dalam kontrak sosial, sementara Kant menekankan perlakuan setara terhadap semua individu berdasarkan prinsip etika universal.

Konsep kesetaraan dan prinsip non-diskriminasi diterjemahkan dalam dokumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang mengakui bahwa semua individu dilahirkan bebas dan setara. Prinsip ini memandu perlindungan terhadap diskriminasi dan menegaskan bahwa hak-hak asasi manusia berlaku untuk semua, tanpa pengecualian.

Landasan filosofis HAM terus berkembang seiring waktu, terutama dalam respons terhadap perubahan sosial, teknologis, dan politis. Pemikiran kontemporer juga turut memperkaya

landasan filosofis ini. Konsep inklusivitas, yang mengakui keragaman dan hak-hak individu yang lebih luas, menjadi bagian integral dari evolusi HAM.

Pemikiran filosofis kontemporer seperti Martha Nussbaum menyoroti pentingnya kapabilitas dasar yang harus dimiliki setiap individu untuk hidup yang layak. Konsep ini menambah dimensi baru pada landasan filosofis HAM, dengan menekankan pentingnya pemberdayaan individu melalui hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Landasan filosofis Hak Asasi Manusia adalah fondasi moral dan intelektual yang memberikan legitimasi pada prinsip-prinsip hak-hak dasar setiap individu. Martabat kemanusiaan dan prinsip kesetaraan, yang ditekankan oleh pemikiran-pemikiran filosofis klasik, terus menjadi panduan dalam menjelaskan dan mempertahankan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia. Dengan pemikiran filosofis kontemporer yang memperkaya konsep ini, Hak Asasi Manusia terus berkembang sebagai tonggak penting dalam upaya mencapai masyarakat yang adil, bebas, dan setara.

c. Konteks Sejarah.

Sejarah perjalanan konsep dasar HAM merupakan bagian penting dalam kajian akademik. Analisis tentang dampak Perang Dunia II dan Holocaust terhadap kesadaran internasional terhadap perlunya melindungi hak-hak individu menjadi pokok pembahasan. Peristiwa-peristiwa bersejarah seperti pembentukan PBB dan penandatanganan DUHAM memberikan konteks historis yang memahami urgensi perlindungan HAM.

Sejarah perkembangan hak asasi manusia mencerminkan perjuangan panjang dan evolusi konsep hak-hak dasar yang

dimiliki oleh setiap individu. Berikut adalah pembahasan dari sudut pandang sejarah perkembangan hak asasi manusia:

1) Pemikiran Filosofis dan Filsafat Hukum Klasik.

Akar pemikiran hak asasi manusia dapat ditelusuri kembali ke pemikiran filosofis pada zaman Yunani dan Romawi klasik, khususnya oleh para filsuf seperti Aristoteles dan Cicero. Mereka mempertimbangkan hak-hak dasar manusia sebagai bagian dari hukum alam, yang bersifat universal dan inheren.

a) Periode Pencerahan (Abad ke-17 dan ke-18).

Pemikiran tentang hak asasi manusia semakin berkembang selama periode pencerahan. Filosof-filosof seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau menekankan hak-hak alami dan kontrak sosial, yang membentuk dasar bagi pemikiran tentang hak asasi manusia. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776) dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis (1789) menjadi tonggak penting dalam formalisasi hak-hak ini.

b) Abolisi Perbudakan dan Gerakan Hak Sipil.

Abolisi perbudakan pada abad ke-19 menjadi salah satu perjuangan besar untuk hak asasi manusia. Gerakan hak sipil di Amerika Serikat pada abad ke-20 juga memperjuangkan pengakuan hak setara bagi semua warga, tanpa memandang ras.

2) Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Setelah Perang Dunia II, didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya konflik global dan melindungi hak asasi manusia. PBB mengeluarkan Dokumen Hak Asasi Manusia Universal (Universal Declaration of Human Rights) pada tahun 1948,

yang menjadi landasan bagi pengakuan hak-hak fundamental bagi semua individu.

3) Gerakan Hak Asasi Manusia Kontemporer.

Sejak tahun 1960-an, gerakan hak asasi manusia semakin mendapatkan momentum. Berbagai organisasi non-pemerintah dan individu secara aktif terlibat dalam advokasi dan advokasi untuk melindungi hak-hak dasar manusia di seluruh dunia. Tantangan-tantangan seperti apartheid di Afrika Selatan dan perjuangan anti-diktator di Amerika Latin menjadi fokus gerakan ini.

4) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).

Pada tahun 1966, PBB mengadopsi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang bersama-sama membentuk dua instrumen utama dalam pengaturan hak asasi manusia secara global.

5) Tantangan Kontemporer dan Globalisasi.

Era globalisasi membawa tantangan baru bagi hak asasi manusia. Sementara kemajuan teknologi dan konektivitas global dapat mendukung penyebaran nilai-nilai hak asasi manusia, globalisasi juga dapat memberikan dampak negatif seperti eksploitasi buruh, ketidaksetaraan ekonomi, dan penggunaan teknologi untuk tujuan pelanggaran hak asasi manusia.

6) Perkembangan Hak Asasi Manusia di Asia dan Afrika.

Pada beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan kesadaran dan perjuangan untuk hak asasi manusia di berbagai wilayah, termasuk Asia dan Afrika. Meskipun masih ada tantangan besar, sejumlah negara di kedua wilayah ini

telah aktif dalam merumuskan kebijakan dan melibatkan masyarakat dalam upaya melindungi hak asasi manusia.

Pengembangan hak asasi manusia selama berabad-abad menunjukkan evolusi yang signifikan dari konsep abstrak menjadi norma-norma hukum dan moral yang diterima secara luas di tingkat global. Meskipun banyak pencapaian, perjuangan untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi tugas yang terus berkembang dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan teknologis yang terus berlanjut.

d. Dinamika Kontemporer.

Dinamika kontemporer hak asasi manusia mencakup serangkaian perubahan dan tantangan yang berkembang seiring waktu. Beberapa aspek yang mempengaruhi dan mewarnai dinamika ini termasuk perubahan sosial, kemajuan teknologi, serta isu-isu global yang memunculkan tantangan baru. Berikut adalah beberapa aspek kunci dalam analisis dinamika kontemporer hak asasi manusia:

- 1) Teknologi dan Privasi. Kemajuan teknologi informasi, seperti penggunaan kecerdasan buatan, pengenalan wajah, dan pengumpulan data besar-besaran, memberikan tantangan baru terhadap privasi individu. Peningkatan kemampuan surveilans oleh pemerintah dan entitas swasta dapat mengancam hak asasi manusia, memerlukan penyesuaian regulasi dan perlindungan privasi yang lebih efektif.
- 2) Pandemi dan Kesehatan Global. Krisis kesehatan global, seperti pandemi COVID-19, menghadirkan dinamika baru dalam konteks hak asasi manusia. Pembatasan kebebasan bergerak, krisis akses terhadap perawatan kesehatan, dan ketidaksetaraan dalam distribusi vaksin menantang

- perlindungan hak asasi manusia, dan menunjukkan perlunya keseimbangan antara kebijakan kesehatan dan hak individu.
- 3) Isu Migrasi dan Pengungsi. Migrasi dan pengungsi menjadi isu yang semakin kompleks dan kontroversial. Tantangan melibatkan perlindungan hak asasi manusia untuk para migran dan pengungsi, termasuk hak untuk mencari suaka, serta penanganan isu-isu kemanusiaan dan integrasi mereka di negara penerima.
 - 4) Ketidaksetaraan Ekonomi dan Sosial. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial menjadi perhatian utama dalam dinamika hak asasi manusia. Pandemi dan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan memperkuat urgensi untuk memperbaiki ketidaksetaraan dan memastikan hak-hak dasar semua individu terpenuhi.
 - 5) Isu Iklim dan Hak Asasi Manusia. Perubahan iklim dan dampaknya, seperti bencana alam, konflik sumber daya, dan pemindahan penduduk, menyebabkan tantangan baru dalam melindungi hak asasi manusia. Kelompok rentan, seperti masyarakat adat, seringkali menjadi korban utama, memerlukan pendekatan holistik yang memasukkan dimensi hak asasi manusia dalam upaya penanganan perubahan iklim.
 - 6) Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan semakin diakui sebagai elemen penting dalam memajukan hak asasi manusia. Masyarakat yang terlibat aktif dapat menjadi kekuatan positif dalam mengawasi dan mendukung perlindungan hak asasi manusia.
 - 7) Akses ke Teknologi dan Pendidikan. Kesenjangan akses terhadap teknologi dan pendidikan dapat memperdalam ketidaksetaraan. Pendidikan digital, akses internet, dan

kebijakan digital inklusif menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses sumber daya dan informasi dengan adil.

8) Konflik Bersenjata dan Keamanan Nasional. Konflik bersenjata dan langkah-langkah keamanan nasional di beberapa negara dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan dan penangkapan sewenang-wenang. Menemukan keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia tetap menjadi tantangan global.

Analisis dinamika kontemporer hak asasi manusia membutuhkan pendekatan yang holistik dan adaptif untuk mengatasi tantangan yang berkembang. Melibatkan aktor-aktor seperti pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam upaya perlindungan hak asasi manusia menjadi kunci untuk mencapai progres yang berkelanjutan.

Pembahasan konsep dasar Hak Asasi Manusia memberikan gambaran holistik terhadap landasan pemikiran dan evolusi hak-hak fundamental individu. Melalui pendekatan multidisipliner yang melibatkan hukum, filsafat, dan sejarah, kajian ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas dan relevansi konsep dasar HAM dalam dunia yang terus berkembang.

3. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas baru populer digunakan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedang disabilitas adalah keadaan seperti sakit atau

cedera yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang; atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.

Disabilitas merupakan bagian dari kondisi manusia dan memiliki tingkat penderitaan pada sebuah kasus penyakit yang tinggi. Menurut The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) menekankan pada interaksi tiga faktor dalam isu disabilitas, yaitu *impairments* yakni kelainan/kerusakan tertentu yang ada pada tubuh seseorang, *activity limitation* yakni terbatasnya aktivitas karena kondisi tubuh tertentu, dan *participation restrictions* yakni pembatasan partisipasi (Syafi'ie, 2014).

Definisi penyandang disabilitas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Definisi penyandang disabilitas dalam UU tersebut membawa pesan bahwa disabilitas adalah bagian dari keragaman (*diversity*), bagian dari pengalaman alami manusia.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang terdiri dari individu yang menghadapi tantangan fisik, sensorik, intelektual, atau mental tertentu, memerlukan perhatian khusus dalam konteks hak asasi manusia dan inklusivitas sosial. Tinjauan umum terhadap penyandang disabilitas mencakup pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan hak-hak mereka. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga melibatkan pengakuan akan hak untuk hidup dengan martabat, tanpa diskriminasi, dan memiliki akses yang

setara ke seluruh spektrum kehidupan masyarakat. Macam-Macam Penyandang Disabilitas.

4. Hak Dan Kewajiban Penyandang Disabilitas

Dalam perspektif hak asasi manusia, penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Pemikiran ini memunculkan tuntutan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, yang mencakup aksesibilitas fisik, komunikasi, dan teknologi, serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi. Dengan memperkuat pemahaman dan penerapan hak asasi manusia, masyarakat dapat memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya dilihat sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai anggota yang setara dan berharga dalam komunitas.

Hak-hak yang meliputi hak untuk hidup, perlindungan dalam situasi yang penuh resiko dan darurat, pengakuan yang setara di depan hukum, hak untuk bebas dan aman, bebas dari rasa sakit dan perlakuan yang kejam, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, penghormatan terhadap privasi, bebas untuk hidup mandiri, hak untuk mengakses mobilitas personal, akses informasi, penghormatan untuk memiliki rumah dan keluarga, berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik, kebebasan berekspresi, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, rehabilitasi dan habilitasi dan hak atas pekerjaan.

Hak aksesibilitas, untuk menjamin kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan.

5. Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia menjadi suatu aspek yang penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memberikan perlindungan serta memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui beberapa regulasi dan kebijakan.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur hak dan perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia. Melalui UU ini, pemerintah mengakui hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Undang-Undang ini juga menegaskan prinsip-prinsip non diskriminasi, equal opportunity, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

2. Kebijakan Inklusi Pendidikan

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, tanpa memandang kondisi fisik atau mental. Langkah-langkah seperti penyediaan sarana aksesibilitas dan pelatihan guru untuk mendukung pembelajaran inklusif menjadi bagian dari implementasi kebijakan ini.

3. Aksesibilitas Fisik dan Transportasi:

Salah satu aspek penting dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah aksesibilitas fisik. Pemerintah Indonesia telah berusaha meningkatkan aksesibilitas fisik di berbagai tempat umum, seperti gedung-gedung pemerintah, transportasi umum,

dan tempat-tempat wisata. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat.

4. Pekerjaan dan Pemberdayaan Ekonomi:

Upaya untuk memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas juga mencakup sektor pekerjaan. Pemerintah mendorong pelibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung inklusi di tempat kerja, seperti pemberian fasilitas aksesibilitas, pelatihan keterampilan, dan promosi non-diskriminasi.

5. Pelibatan Masyarakat:

Pemerintah juga aktif melibatkan masyarakat dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif.

6. Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi:

Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk melindungi penyandang disabilitas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hal ini mencakup upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Meskipun banyak langkah positif yang telah diambil, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya aksesibilitas informasi, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kendala infrastruktur. Namun, dengan komitmen berkelanjutan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan bahwa jaminan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia dapat terus diperkuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 telah tertuang cita-cita Negara Republik Indonesia sebagaimana tujuan yang dimaksudkan negara kesejahteraan yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Di bidang hukum sebagaimana dikemukakan *Paul Scholten* dalam *Algemeen Deel*-nya, mengatakan, melalui konstruksi dengan cara membatasi beberapa aturan tertentu menjadi aturan yang lebih mempunyai ruang lingkup atau tujuan yang umum, maka dapat dicari apa yang menjadi tujuan umum aturan-aturan tersebut. Asas hukum memang bukan merupakan aturan hukum, karena asas hukum tidak dapat dilaksanakan/dioperasikan langsung terhadap suatu peristiwa dengan menganggapnya sebagai bagian dari aturan umum, tetapi harus dengan penyesuaian substansi, untuk itu diperlukan isi yang lebih konkrit.

Asas-asas hukum umum bagi penyelenggaraan Pemerintahanan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk best*), di mana asas ini tumbuh dalam rangka mencari cara-cara untuk melakukan pengawasan atau kontrol yang sesuai hukum (*rechtmatigheidscontrole*) terhadap tindakan-tindakan pemerintahan, terutama yang dapat dilakukan oleh hakim yang bebas. Asas-asas tersebut dirasakan akan bertambah penting apabila dalam memenuhi tuntutan terselenggaranya kesejahteraan rakyat diperlukan banyak peraturan perundang-undangan yang memberikan keleluasaan yang besar kepada aparatur Pemerintahan.

Dengan demikian maka terhadap aspek-aspek kebijakan dari keputusan-keputusan Pemerintahan yang tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pengujian oleh hakim (*rechterlijketoetsing*), tanpa perlu hakim tersebut menguji kebijakan pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dapatlah dimengerti apabila dalam mencari asas-asas yang dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, perlu ditelusuri asas-asas umum bagi penyelenggaraan Pemerintahan yang patut, mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara (Burkhardt Kreams menyebutkannya dengan *staatsliche Rechtssetzung*), maka pembentukan peraturan itu menyangkut :

1. Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*).
2. Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*).
3. Metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*).
4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana halnya di negara lain, terdapat dua asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan, dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya, dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam

setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya.

Dengan meneliti pendapat para pendahulunya mengenai asas-asas dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan, para ahli memandang asas-asas tersebut dapat dibagi menjadi asas-asas yang bersifat formal dan asas-asas yang bersifat material. Asas-asas formal ialah yang menyangkut tata cara pembentukan dan bentuknya, sedangkan asas-asas material ialah yang menyangkut isi atau materi. Montesquieu dalam *L'Esprit des Lois* mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan asas-asas, yaitu :

1. Gaya harus padat (*concise*) dan mudah (*simple*); kalimat-kalimat bersifat kebesaran dan retorikal hanya merupakan tambahan yang membingungkan;
2. Istilah yang dipilih hendaklah sedapat-dapatnya bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan maksud menghilangkan kesempatan yang minim untuk perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual, menghindarkan sesuatu yang metaforik hipotetik;
4. Hukum hendaknya tidak halus (*not be subtle*), karena hukum dibentuk untuk rakyat dengan pengertian yang sedang, bahasa hukum bukan latihan logika, melainkan untuk pemahaman yang sederhana dari orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan, atau perubahan; gunakan semua itu hanya apabila benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya bersifat argumentatis/dapat diperdebatkan; adalah berbahaya merinci alasan-alasan hukum, karena hal itu akan lebih menumbuhkan pertentangan-pertentangan;
7. Lebih daripada itu semua, pembentukan hukum hendaknya dipertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis, dan hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan

dasar, keadilan, dan hakekat permasalahan. Sebab hukum yang lemah, tidak perlu, dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan kepada nama jelek dan menggoyahkan kewibawaan negara.

Ahli Hukum Tata Negara “*Koopmans*”, mengemukakan perlunya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya perlu adanya asas-asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang patut serta asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut, asas-asas tersebut sehubungan dengan :

1. Prosedur;
2. Bentuk dan kewenangan;
3. Masalah kelembagaan;
4. Masalah isi peraturan.

Van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van beoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi :

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. Asas pelunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsei van uitvoerbaarheid*);
5. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Asas-asas yang material meliputi :

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel vanduidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
2. Asas tentang dapat dikenali (*hef beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginselvande individuele rechtsbedeling*).

Peraturan Perundang – undangan terkait dengan Disabilitas di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Undang-Undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dan cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri, artinya jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat (Bagir Manan, 1992 : 17).

Menurut *Rudolf Stammler*, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita

yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya *Gustav Radbruch* seorang ahli filsafat hukum seperti *Stammler* dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya (Esmi Warasih P, 2001: 354-361).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antar cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan daerah tentang disabilitas hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.

1. Aspek Geografi

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Ciamis

1) Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yang letaknya berada di ujung tenggara dengan jarak dari ibukota Propinsi sekitar 121 km. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis karena dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah dan lintas Ciamis-Cikijing-Cirebon. Kabupaten Ciamis berbatasan dengan daerah kabupaten/kota lainnya yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan

- Sebelah Barat: Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya
- Sebelah Timur: Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Selatan: Kabupaten Pangandaran

Tabel 2.1
Luas Wilayah Per-Kecamatan di Kabupaten Ciamis

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	%
1	Pamarican	124,48	7,79
2	Banjarnyar	109,9	6,88
3	Rancah	86,76	5,43
4	Panawangan	82,38	5,16
5	Cisaga	80,13	5,02
6	Cipaku	78,66	4,92
7	Panjalu	77,4	4,84
8	Cihaurbeuti	64,15	4,02
9	Rajadesa	61,68	3,86
10	Cijeungjing	60,75	3,8
11	Tambaksari	60,26	3,77
12	Panumbangan	59,23	3,71
13	Banjarsari	58,12	3,64
14	Sukadana	57,98	3,63
15	Lakbok	57,7	3,61
16	Cidolog	56,34	3,53
17	Purwadadi	50,94	3,19
18	Sukamantri	50,59	3,17
19	Cikoneng	47,22	2,96
20	Sadananya	46,24	2,89
21	Baregbeg	38,29	2,4
22	Kawali	36,08	2,26
23	Jatinagara	34,34	2,15
24	Ciamis	33,85	2,12
25	Sindangkasih	29,79	1,86
26	Lumbung	27,94	1,75
27	Cimaragas	26,47	1,66
	Jumlah	1.597,67	100

Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

- Wilayah terluas adalah Kecamatan Pamarican dan yang terkecil adalah Kecamatan Cimaragas. Selanjutnya secara administrasi pemerintahan, pada tahun 2019 Kabupaten Ciamis terdiri dari 27


kecamatan, 7 kelurahan, 258 desa, 1.225 dusun, 2.926 RW dan 9.172 RT.

2) Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang letaknya berada di ujung Timur Provinsi Jawa Barat dengan jarak dari ibukota Provinsi sekitar 121 km. Posisi geografis Kabupaten Ciamis berada pada koordinat $108^{\circ} 19'$ sampai dengan $108^{\circ} 43'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 03' 39''$ sampai dengan $7^{\circ} 39' 36''$ Lintang Selatan.

Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis - Cirebon - Jawa Tengah.

Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Ciamis



Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

3) Topografi

Kabupaten Ciamis berada pada ketinggian antara 0-1.775 mdpl. Elevasi Kabupaten Ciamis cenderung semakin tinggi dari selatan ke utara kecuali bagian barat yang wilayahnya perbukitan. Jika dilihat dari kondisi kemiringan lerengnya, Kabupaten Ciamis memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat gawir sesar di bagian tengah timur Kabupaten Ciamis yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga kemiringan lerengnya sangat curam.

Tabel 2.2
Ketinggian di Kabupaten Ciamis

No	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Persen
1	0–500	120.318,66	75,31
2	500-1000	32.669,97	20,44
3	1000–1500	6.325,79	3,96
4	1500–1775	453,25	0,29
	Jumlah	159.767,67	100,00

Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024


Tabel 2.3
Kemiringan Tanah di Kabupaten Ciamis

No	Kemiringan Tanah	Luas (Ha)	Persen
1	0–2 %	27.720,69	17,35
2	2.8 %	31.551,86	19,75
3	8-15 %	25.421,73	15,91
4	15-25 %	32.409,46	20,29
5	25-40 %	26.487,69	16,58
6	>40 %	16.176,24	10,12
	Jumlah	159.767,67	100,00

Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis didominasi oleh ketinggian 0-500 mdpl dengan luas 120.318,66 Ha atau 75,31%, dan kemiringan lereng 15-25% dengan luas 32.409,46 Ha atau 20,29%.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Ciamis



Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

4) Jenis tanah


Kabupaten Ciamis memiliki 3 jenis tanah yang berbeda, antara lain andosol, inceptisol, dan ultisol. Andosol adalah tanah yang berkembang dari bahan vulkanik seperti abu volkan, batu apung, sinder, lava, dan/atau bahan volkanoklastik yang fraksi koloidnya didominasi oleh mineral “short- range-order” atau ordo kisaran pendek, seperti alophan, imogolit, ferihidrit, atau kompleks Al-humus. Dalam keadaan lingkungan tertentu, pelapukan mineral aluminosilikat primer dalam bahan induk non-vulkanik dapat juga menghasilkan mineral “short-range-order” sebagian tanah seperti ini juga masuk ke dalam Andosol.

Tanah inceptisol memiliki kadar posfor rendah, sedangkan kadar alumunium dan zat besinya tinggi. Keasaman yang dikandung jenis tanah ini antara 5,0 sampai dengan 7 dengan tingkat kejenuhan 0-72 persen. Oleh karena itu, tanah ini termasuk tanah yang memiliki tingkat keasaman sedang. Sementara itu, tanah yang baik

untuk digunakan lahan pertanian adalah tanah yang sifatnya netral, memiliki tingkat keasaman 6,7 sampai 7,0. Oleh karena itu, jenis tanah inceptisol kurang cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Namun, cocok untuk tanaman perkebunan.

Ultisol adalah tanah dengan horizon argilik atau kandik bersifat masam dengan kejenuhan basa rendah. Ultisol bervariasi dalam warna dari ungu-merah, oranye kemerahan dengan terang- menyilaukan, oranye pucat kekuningan dan bahkan beberapa warna kekuningan-coklat terang. Banyak nutrisi, seperti kalsium dan potasium. Sifat-sifat penting pada tanah Ultisol berkaitan dengan jumlah fosfor dan mineral-mineral resisten dalam bahan induk komponen-komponen ini umumnya terdapat dalam jumlah yang tidak seimbang, walupun tidak terdapat beberapa pengecualian.

Gambar 2.3
Peta Jenis Tanah Kabupaten Ciamis
Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024




5) Hidrologi

Kabupaten Ciamis dialiri oleh sungai utama yaitu Sungai Citanduy yang mengalir mulai dari Gunung

Cakrabuana (hulu) di Kabupaten Tasikmalaya dan bermuara di Sagara Anakan Provinsi Jawa Tengah dengan anak-anak sungainya terdiri dari Sungai Cimuntur, Sungai Cijolang dan Sungai Ciseel. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy, sedangkan sisanya termasuk ke dalam DAS Cijolang, yaitu Kecamatan Banjaranyar (\pm 1.786,22 Ha) dan Kecamatan Banjarsari (\pm 1.320,16 Ha). Potensi air baku tersebut pada saat ini dimanfaatkan untuk pengairan/irigasi dan air bersih. Disamping itu, potensi Sumber Daya Air juga dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti pariwisata.

Gambar 2.4
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Ciamis



Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

6) Klimatologi

Pembagian tipe iklim menurut Schmidt Ferguson berdasarkan pengamatan curah hujan selama sepuluh tahun terakhir, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Ciamis umumnya beriklim tipe C (agak basah). Keadaan suhu udara berkisar antara 20°C sampai dengan 30°C

dengan rata-rata curah hujan sebesar 2.022 mm/tahun, dengan rata-rata hari hujan 125 hari.

Tabel 2.4
Perkembangan Jumlah Hari dan Curah Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Kecamatan	2017		2018		2019	
		Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)
1	Banjarsari	2.164	91	1.614	69	1.506	77
2	Banjaranyar	2.164	91	1.614	69	1.506	77
3	Lakbok	1.698	2	1.344	69	1.064	67
4	Pamarican	1.702	11	R	R	R	R
5	Cidolog	308	19	R	R	R	R
6	Cimaragas	R	R	R	R	R	R
7	Cijeungjing	R	R	1.914	102	1.655	185
8	Cisaga	R	R	2.119	97	2.137	53
9	Tambaksari	3.662	106	2.352	124	1.926	81
10	Rancah	3.723	141	2.352	124	1.926	81
11	Rajadesa	3.641	114	2.883	178	2.462	162
12	Sukadana	2.768	178	2.465	75	2.471	74
13	Ciamis	3.815	103	2.483	144	2.093	143
14	Cikoneng	3.506	185	2.291	132	2.193	143
15	Cihaurbeuti	3.506	185	3.203	169	1.915	152
16	Sadananya	3.506	185	2.291	132	2.193	143
17	Cipaku	3.506	185	R	R	R	R
18	Jatinagara	2.957	203	2.231	154	2.309	154
19	Panawangan	3.506	185	1.728	110	2.571	134
20	Kawali	3.755	99	2.533	145	2.329	154
21	Panjalu	3.068	232	2.704	157	2.462	162
22	Panumbangan	1.635	107	1.206	109	1.562	156
23	Sindangkasih	2.425	192	2.379	135	2.093	143
24	Baregbeg	2.581	223	2.483	144	2.093	143
25	Lumbung	2.638	222	2.584	156	2.482	162
26	Purwadadi	2.249	194	1.098	59	1.064	67
27	Sukamantri	1.594	226	2.114	126	2.482	162
Jumlah		66.077	3.669	49.985	2.779	46.497	2.875
Rata-rata		2.873	160	2.173	121	2.022	125

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

7) Penggunaan lahan

Penggunaan lahan erat kaitannya dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Tutupan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi

kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Kabupaten Ciamis memiliki penggunaan lahan yang bervariasi, yaitu perkebunan, hutan, ladang, sawah, semak/belukar, dan lahan terbangun lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Danau Wisata Air	58,96	0,04
2	Danau/Telaga Alam	56,22	0,04
3	Hampan Batuan/Pasir Lain	7,98	0,01
4	Hutan	50.485,54	31,6
5	Kolam Ikan Air Tawar	33,21	0,02
6	Ladang/Tegalan	3.994,79	2,5
7	Padang Rumput	141,41	0,09
8	Perkebunan	39.521,12	24,74
9	Permukiman	29.291,85	18,33
10	Sawah	28.767,13	18,01
11	Semak Belukar	6.224,73	3,9
12	Sungai	1.184,72	0,74
Jumlah		159.767,67	100

Sumber: RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan lahan Kabupaten Ciamis didominasi oleh hutan dengan luas 50.485,54 Ha atau sebesar 31,60% dari luas Kabupaten Ciamis, terdiri dari kawasan hutan negara dan hutan rakyat yang tersebar di wilayah selatan dan utara Kabupaten Ciamis. Kemudian disusul oleh penggunaan lahan perkebunan dengan luas 39.521,12 Ha atau 24,74%, permukiman dengan luas 29.291,85 atau 18,33% dan sawah dengan luas 28.767,13 Ha atau 18,01% dari luas Kabupaten Ciamis.

8) Geostrategis

Kabupaten Ciamis merupakan akses penghubung menuju Pusat Pertumbuhan Pangandaran yang merupakan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat dan juga penghubung menuju Kawasan Perkotaan Cilacap di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sehingga diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat bagian Selatan. Adapun beberapa kebijakan pembangunan yang secara positif akan mendorong aktivitas ekonomi di Kabupaten Ciamis, diantaranya Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, pengembangan Bandara Wiriadinata di Tasikmalaya yang dikembangkan sebagai bandara yang melayani penerbangan komersil yang akan berdampak signifikan kepada kunjungan wisatawan dan juga rencana pembangunan jalan tol yang rutenya akan melalui Gedebage, Majalaya, Garut, Tasik, Ciamis dan Banjar.

2. Aspek Demografi

Tabel 2.8

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2019 (Jiwa)


No.	Kecamatan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Banjasari	80.564	80.930	81.119
2	Banjaranyar	46.241	46.247	46.504
3	Lakbok	63.844	64.093	64.633
4	Pamarican	77.153	77.494	78.096
5	Cidolog	21.598	21.777	21.827
6	Cimaragas	18.108	18.185	18.326
7	Cijeungjing	57.231	57.811	58.532
8	Cisaga	41.045	41.251	41.536
9	Tambaksari	24.679	24.728	24.719
10	Rancah	62.776	62.791	63.044

No.	Kecamatan	Tahun		
		2017	2018	2019
11	Rajadesa	62.200	62.443	61.929
12	Sukadana	26.729	26.981	27.184
13	Ciamis	107.673	108.235	109.318
14	Cikoneng	61.122	61.527	62.333
15	Cihaurbeuti	58.413	58.769	59.248
16	Sadananya	42.254	42.734	43.099
17	Cipaku	74.201	74.641	75.141
18	Jatinagara	30.820	31.103	31.410
19	Panawangan	59.843	60.046	60.271
20	Kawali	46.744	46.957	47.269
21	Panjalu	55.691	55.867	56.200
22	Panumbangan	68.040	68.243	68.886
23	Sindangkasih	57.282	57.682	58.377
24	Baregbeg	47.183	47.631	48.139
25	Lumbung	35.368	35.577	35.808
26	Purwadadi	45.714	45.670	46.106
27	Sukamantri	28.907	29.094	29.247
Jumlah		1.401.423	1.408.507	1.418.301

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

- Jumlah penduduk Kabupaten Ciamis yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis selama kurun waktu tahun 2017-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 1.401.423 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 877,17 jiwa/km², pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,51% dengan kepadatan penduduk 881,60 jiwa/km² dan tahun 2019 meningkat sebesar 0,70% dengan kepadatan penduduk 887,73 jiwa/km².

Grafik 2.1
Perkembangan Jumlah Penduduk
di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis


Tabel 2.9
Jumlah Kepadatan Penduduk, Jumlah Penduduk Datang dan Pindah di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019


No	Uraian	Jumlah/Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Kepadatan Penduduk	877,17	881,60	887,73	Jiwa/Km2
2	Angka Beban Tanggungan	50,90	44,73	45,56	Persen
3	Jumlah Keluarga	478.801	487.394	496.893	KK
4	Jumlah Penduduk yang datang	7.709	11.343	33.633	Jiwa
5	Jumlah Penduduk yang pindah	13.529	15.651	21.462	Jiwa

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

- Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ciamis, Sindangkasih, Kawali, Cikoneng dan Kecamatan Cihaurbeuti sedangkan untuk wilayah kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tambaksari dan Kecamatan Cidolog.
- Angka Beban Tanggungan pada tahun 2019 sebesar 45,56%, artinya setiap orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Grafik 2.2
Komposisi Penduduk Kabupaten Ciamis Menurut Jenis Kelamin





Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Tahun								
		2017			2018			2019		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	0 - 4	30.925	28.828	59.753	29.932	27.945	57.877	31.164	28.782	59.946
2	5 - 9	51.811	48.420	100.231	50.759	47.419	98.178	49.328	46.424	95.752
3	10 - 14	56.313	52.572	108.885	55.113	51.589	106.702	54.927	51.275	106.202
4	15 - 19	59.929	56.336	116.265	59.896	56.276	116.172	58.101	54.725	112.826
5	20 - 24	57.495	54.175	111.670	57.612	53.927	111.539	58.283	54.083	112.366
6	25 - 29	51.456	50.315	101.771	51.827	49.741	101.568	53.183	50.344	103.527
7	30 - 34	50.150	48.552	98.702	48.931	47.942	96.873	48.189	47.544	95.733
8	35 - 39	55.199	52.370	107.569	55.477	52.533	108.010	53.900	51.314	105.214
9	40 - 44	47.937	47.094	95.031	49.076	47.628	96.704	50.237	48.294	98.531
10	45 - 49	48.419	49.468	97.887	47.796	48.555	96.351	46.996	47.636	94.632
11	50 - 54	43.036	46.223	89.259	44.013	47.283	91.296	44.504	46.680	91.184
12	55 - 59	40.847	42.548	83.395	40.809	43.460	84.269	40.308	43.281	83.589
13	60 - 64	34.517	34.623	69.140	35.001	35.405	70.406	37.855	38.932	76.787
14	65 - Keatas	5.504	86.361	161.865	80.614	91.948	172.562	84.623	97.389	182.012
	Jumlah	703.538	697.885	1.401.423	706.856	701.651	1.408.507	711.598	706.703	1.418.301

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis


- Menurut struktur umurnya, penduduk Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan dan didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun). Penduduk usia produktif tahun 2017 sebanyak 970.68923 jiwa, tahun 2018 sebanyak 973.188 jiwa dan tahun 2019 sebanyak 974.389 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) pada tahun 2017 sebanyak 430.734 jiwa, tahun 2018 sebanyak 435.319 jiwa dan tahun 2019 sebanyak 443.912 jiwa.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun menurut Kecamatan dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Ciamis Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Ciamis	39.853	41.212	81.065
2	Cikoneng	23.135	22.206	45.341
3	Cijeungjing	21.477	22.483	43.960
4	Sadananya	15.725	15.768	31.493
5	Cidolog	8.256	8.466	16.722
6	Cihaurbeuti	21.798	21.503	43.301
7	Panumbangan	25.135	25.115	50.250
8	Panjalu	20.448	20.247	40.695
9	Kawali	17.317	17.937	35.254
10	Panawangan	22.551	23.278	45.829
11	Cipaku	27.179	27.646	54.825
12	Jatinagara	11.555	11.702	23.257
13	Rajadesa	23.330	23.222	46.552
14	Sukadana	10.353	11.075	21.428
15	Rancah	24.042	24.966	49.008
16	Tambaksari	9.748	10.469	20.217
17	Lakbok	24.276	24.357	48.633
18	Banjarsari	30.592	30.472	61.064
19	Pamarican	29.493	30.096	59.589
20	Cimaragas	6.821	7.370	14.191
21	Cisaga	15.440	16.709	32.149
22	Sindangkasih	21.532	20.754	42.286
23	Baregbeg	17.669	17.834	35.503
24	Sukamantri	10.636	10.636	21.272
25	Lumbung	13.181	13.707	26.888
26	Purwadadi	17.561	17.451	35.012
27	Banjaranyar	18.061	17.977	36.038
	Jumlah	527.164	534.658	1.061.822

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis


Piramida penduduk adalah komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, dua diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya bisa menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk. Dengan mengamati bentuk piramida penduduk, banyak informasi yang didapat mengenai struktur kependudukan sebuah wilayah. Dengan begitu memudahkan suatu daerah untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan. Piramida penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

Penduduk berkualitas akan menjadi modal bagi negara dan melahirkan keluarga sejahtera dan bahagia, sebaliknya jika penduduk tidak berkualitas maka akan meningkatkan angka kemiskinan. Atas pertimbangan tersebut, pemerintah terus mamacu berbagai program untuk mencapai keluarga sejahtera, salah satunya dengan mengupayakan agar Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sinergi dengan peningkatan kualitas keluarga.

Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Ciamis periode tahun 2017-2019 mengalami fluktuasi yaitu sebesar 0,561% pada tahun 2017, sebesar 0,562% pada tahun 2018 dan sebesar 0,551% pada tahun 2019. Laju pertumbuhan penduduk tersebut dihitung

berdasarkan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

- Faktor yang mempengaruhi LPP antara lain adalah adanya migrasi dan fertilitas. Migrasi keluar Kabupaten Ciamis dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan sehingga penduduk melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan. Sedangkan untuk mengendalikan fertilitas, Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan pembinaan yang dilakukan oleh petugas kepada akseptor KB aktif sehingga angka kelahiran dapat tetap terkendali.


Grafik 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kategori Pekerjaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

- Kategori pekerjaan petani, buruh tani dan PNS/TNI/Polri setiap tahunnya berkurang. Pengurangan jumlah PNS/TNI/Polri dikarenakan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun.
- Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan yang berprofesi sebagai wiraswasta pada tahun 2017 sebesar 116.678 jiwa, 118.415 jiwa pada tahun 2018 dan sebesar 120.550 jiwa pada tahun 2019, hal ini menandakan bahwa jumlah penduduk menurut pekerjaan dengan profesi wiraswasta mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

Grafik 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017-2019



- Jumlah penduduk dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan selama periode tahun 2017- 2019, sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditamatkan yaitu penduduk yang memiliki ijazah tertinggi SD/ sederajat serta D-I/D-II sederajat mengalami penurunan dan tingkat pendidikan S-3 mengalami fluktuatif, hal tersebut dikarenakan terdapat penduduk yang pindah.
- Untuk jenjang pendidikan SMP, SMA, D-III, D-IV sederajat serta S-1 dan S-2 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Tabel 2.12
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2019

No	Pendidikan yang Ditamatkan	Tahun								
		2017			2018			2019		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD/Sederajat	279.824	307.359	587.183	227.674	306.088	583.762	274.758	303.948	578.706
2	SMP/Sederajat	109.162	104.728	213.890	109.633	105.204	214.837	109.694	105.608	215.302
3	SMA/Sederajat	83.944	66.982	150.926	84.473	67.733	152.206	85.460	69.305	154.765
4	D-I/D-II Sederajat	2.592	3.640	6.232	2.520	3.535	6.055	2.447	3.442	5.889
5	D-III/Sederajat	4.345	4.399	8.744	4.329	4.529	8.858	4.364	4.666	9.030
6	D-IV/Sederajat dan S-1	14.512	13.267	27.779	15.067	14.180	29.247	15.791	15.189	30.980
7	S-2	1.368	544	1.912	1.422	583	2.005	1.468	648	2.116
8	S-3	94	57	151	103	56	159	109	56	165
	Jumlah	495.841	500.976	996.817	445.221	501.908	997.129	494.091	502.862	996.953

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

- Jumlah penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan dengan jenis kelamin pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, D-I/D-II sederajat dan D-III/ sederajat untuk perempuan lebih dominan dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lainnya yang

didominasi oleh laki-laki, hal tersebut dikarenakan laki-laki sebagai pencari nafkah dan bekerja dituntut untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi dalam berkarir, sedangkan perempuan kebanyakan sebagai ibu rumah tangga.

- Jumlah penduduk dengan pendidikan terakhir S1 pada tahun 2017 sejumlah 27.779 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu sejumlah 29.247 jiwa dan 30.980 jiwa.
- Sebesar 578.706 jiwa pada tahun 2019 jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dengan jenjang pendidikan SD/Sederajat merupakan yang paling banyak di Kabupaten Ciamis, disusul dengan jenjang pendidikan SMP/Sederajat sejumlah 215.302 jiwa pada tahun 2019.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Produk Domestik Regional Bruto

Perkembangan perekonomian daerah dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik PDRB Atas dasar Harga Berlaku (AdHB) maupun Atas dasar Harga Konstan (AdHK). PDRB Atas dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Struktur ekonomi dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB sektoral yang menunjukkan peranan dan kontribusi masing-masing kategori terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pula pengaruh kategori terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral (lapangan usaha) dari tahun ke tahun. Nilai PDRB

yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar pula.

Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017-2019

Kategori	Uraian	Tahun		
		2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,275,293.9	6,914,875.5	7,458,676.0
B	Pertambangan dan Penggalian	48,669.0	50,303.7	50,013.4
C	Industri Pengolahan	2,027,492.5	2,221,217.7	2,346,594.5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,558.9	23,737.8	25,200.4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,836.1	11,596.9	13,329.2
F	Konstruksi	2,358,352.9	2,651,168.3	2,903,977.7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,598,020.9	6,058,070.7	6.612.735,8
H	Transportasi dan Pergudangan	3,477,854.1	3,761,950.8	4,008,492.3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,108,003.1	1,234,668.1	1,389,999.4
J	Informasi dan Komunikasi	885,158.5	958,928.6	1,041,388.9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	946,176.9	1,023,213.2	1,050,171.6
L	Real Estate	817,077.9	908,244.7	1,003,795.0
M,N	Jasa Perusahaan	232,282.7	262,427.7	322,386.1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	782,598.5	827,014.0	841,914.2
P	Jasa Pendidikan	1,235,315.2	1,428,325.2	1,627,633.9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	239,001.0	263,648.6	293,052.6
R,S,T,U	Jasa lainnya	481,785.1	534,165.5	593,616.4
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	26,544,477.0	29,133,557.0	31,582,977.2

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis *) Angka Sementara**) Angka Sangat Sementara

- PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku setiap tahun mengalami peningkatan, tahun 2018 meningkat sebesar 9,73% dan tahun 2019 meningkat sebesar 8,41%. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku paling besar setiap tahunnya adalah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Secara makro besaran

PDRB Kabupaten Ciamis pada tahun 2018 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp2,589 triliun dari Rp26,544 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp29,133 triliun pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp31,582 triliun. Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Ciamis. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Ciamis, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

- Selama periode tahun 2017-2019, struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Ciamis tidak bergeser yaitu tetap pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terlihat dari besarnya peranannya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Ciamis. Kondisi tersebut dapat dimengerti, karena kegiatan ekonomi sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Ciamis bermata pencaharian di kategori ini serta sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Ciamis digunakan untuk kegiatan di kategori pertanian.

Tabel 3.2
PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017-2019

Kategori	Uraian	Tahun		
		2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,165,067.8	4,261,100.0	4,387,506.2
B	Pertambangan dan Penggalian	38,228.5	39,370.9	38,367.9
C	Industri Pengolahan	1,553,859.2	1,664,729.9	1,745,437.9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,557.6	14,746.2	15,433.0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,840.9	7,518.0	8,230.0
F	Konstruksi	1,857,993.7	2,029,803.6	2,156,546.2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,396,181.5	4,615,621.2	4,885,267.8
H	Transportasi dan Pergudangan	2,362,848.8	2,498,027.2	2,661,209.2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	829,535.0	886,759.5	959,691.1
J	Informasi dan Komunikasi	875,396.6	955,362.1	1,043,444.0


K	Jasa Keuangan dan Asuransi	724,512.1	753,863.6	759,469.9
L	Real Estate	642,533.0	704,323.8	771,602.9
M,N	Jasa Perusahaan	183,217.3	199,693.9	217,880.3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	677,214.9	677,877.4	685,868.1
P	Jasa Pendidikan	933,246.9	989,158.6	1,040,270.9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	188,547.0	203,797.5	220,493.6
R,S,T,U	Jasa lainnya	377,967.1	403,329.1	432,158.2
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	19,826,747.9	20,905,082.4	22,028,877.2
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS	19,826,747.9	20,905,082.4	22,028,877.2
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON PEMERINTAHAN	19,149,533.0	20,227,205.0	21,343,009.1

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis
Sangat Sementara

*) Angka Sementara**) Angka

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan adanya kenaikan dari sebesar 5,44% pada tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat sebesar 5,38%.
- Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara kategori merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada kategori yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,38% mengalami pelambatan 0,06% dibandingkan tahun sebelumnya 5,44%.

Grafik 3.1
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Ciamis Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2019



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis *) Angka Sementara**) Angka Sangat Sementara

- Distribusi PDRB Kabupaten Ciamis AdHB untuk kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori yang paling dominan, kemudian urutan kedua adalah kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta urutan ketiga adalah kategori transportasi dan pergudangan dengan total kontribusi dari ketiga kategori tersebut adalah sebesar 57,83% pada tahun 2017, tahun 2018

sebesar 57,44% dan sebesar 57,25% pada tahun 2019 dari total PDRB Kabupaten Ciamis. Komposisi persentase tersebut memberikan gambaran bahwa Kabupaten Ciamis termasuk daerah agraris dan perdagangan, sehingga dari tahun ke tahun ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi yang paling dominan.

2) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam selang waktu tertentu. LPE digunakan untuk a) mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan ekonomi; b) Dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional; c) Dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.


Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019 (Persen)

Kategori	Uraian	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,21	2,31	2,97
B	Pertambangan dan Penggalian	0,13	2,99	-2,55
C	Industri Pengolahan	5,18	7,14	4,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,07	8,77	4,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,12	9,90	9,47
F	Konstruksi	7,23	9,25	6,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,98	4,99	5,84
H	Transportasi dan Pergudangan	5,24	5,72	6,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,92	6,90	8,22
J	Informasi dan Komunikasi	11,81	9,13	9,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,89	4,05	0,74
L	Real Estate	9,26	9,62	9,55
M,N	Jasa Perusahaan	8,36	8,99	9,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,94	0,10	1,18
P	Jasa Pendidikan	8,57	5,99	5,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,35	8,09	8,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,63	6,71	7,15
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,21	5,44	5,38

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis *)Data Sementara **)Data Sangat Sementara

- Perekonomian di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 tumbuh sebesar 5,38%, melambat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 5,44%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 didukung oleh semua kategori. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori real estate sebesar 9,55% diikuti oleh kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,47% serta kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,22%.

3) PDRB Per Kapita



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis *) Angka Sementara**) Angka Sangat Sementara


- PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku yang menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal mampu meningkat pada tahun 2018 sebesar 9,14% dan tahun 2019 meningkat sebesar 7,81%.
- Begitu pula dengan PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan yang menggambarkan pendapatan riil penduduk Kabupaten Ciamis, pada tahun 2018 meningkat sebesar 4,85% dan tahun 2019 meningkat

sebesar 4,79%.

4) Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Pada tahun 2019, perhitungan inflasi Kabupaten Ciamis, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 1,49%.

Grafik 3.3
Perkembangan Laju Inflasi di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis


- Kelompok pendukung inflasi yang dominan tahun 2019 antara lain kesehatan sebesar 2,12%, sandang sebesar 3,94% serta pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 3,17%.
- Menurunnya angka inflasi pada tahun 2019 yang ditindaklanjuti antara lain melalui kegiatan “operasi pasar”

secara berkala terhadap beberapa jenis komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat atau nilai konsumsinya tinggi.

5) Gini Rasio

Tingkat pemerataan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pemerataan distribusi pendapatan yang sering diukur dengan koefisien gini dan persentase kemiskinan. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan yang ditentukan oleh Bank Dunia (*World Bank*) adalah $G < 0,40$ berarti ketimpangan rendah, antara $0,40 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Grafik 3.4
Gini Rasio di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis dan RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024


- Selama tahun 2017 sampai tahun 2019 kondisi gini rasio di Kabupaten Ciamis berada pada angka $< 0,40$ yang artinya memiliki tingkat ketimpangan rendah.

6) Tingkat Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten. Program-program yang dilaksanakan

diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan. Gambaran angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis selama kurun waktu tiga tahun seperti terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.5
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun, persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin tahun 2017 sebanyak 96.760 orang, tahun 2018 menurun cukup signifikan menjadi sebanyak 85.720 orang dan tahun 2019 menjadi 79.410 orang. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis sudah barang tentu memerlukan penerapan program-program kemiskinan yang luas serta berkelanjutan sehingga angka kemiskinan dapat diturunkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia




- Indikator makro pembangunan Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini diharapkan menjadi salah satu indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
- Ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,39 meningkat 0,76 poin dari pencapaian tahun 2018, pada dimensi umur panjang dan sehat, didukung oleh pencapaian Usia Harapan Hidup saat lahir mencapai 71,57 tahun, meningkat 0,25 tahun dibandingkan pencapaian tahun 2018 yaitu 71,32 tahun. Pada dimensi pendidikan didukung oleh Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sedangkan pada dimensi Standar Hidup Layak didukung oleh Pengeluaran per kapita yang setiap tahun mengalami peningkatan.

a. Indeks Pendidikan

Grafik 3.7


Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis

- Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 adalah sebesar 13,79 tahun, artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 13,79 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA (tepatnya kuliah semester V).
- Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Capaian RLS di Kabupaten Ciamis tahun 2019 sebesar 7,69 tahun berarti rata-rata penduduk usia diatas 25 tahun di Kabupaten Ciamis menyelesaikan pendidikan kelas VII SMP.


Grafik 3.8
Perkembangan APK Jenjang SD/MI/Paket A dan
SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

- Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
- Capaian APK jenjang pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Ciamis periode tahun 2017-2019, cenderung stabil diatas 104% dan jenjang SMP/MTs/Paket B diatas 98%. Selain itu jumlah penduduk luar Kabupaten Ciamis yang menyekolahkan anaknya ke Kabupaten Ciamis cenderung berkurang, sehingga berpengaruh pada capaian APK SD/MI/Paket A.

Grafik 3.10
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan di
Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis


- Angka pendidikan yang ditamatkan adalah persentase jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu dengan total jumlah penduduk suatu wilayah.
- Angka pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B sedikit mengalami penurunan pada tahun 2019, hal tersebut dikarenakan jumlah tamatan SD/MI dan SMP/MTs cenderung banyak yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti SMA/SMK/MA/ sederajat bahkan perguruan tinggi dan sudah mendapat ijazah.

b. Indeks Kesehatan

Meningkatnya indeks kesehatan menggambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Ciamis tahun 2019 semakin baik dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk terus dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan fasilitas kesehatan serta kualitas pelayanannya. Selain itu juga adanya kesadaran

masyarakat yang meningkat terhadap pola hidup sehat dan penggunaan fasilitas kesehatan secara optimal.

Grafik 3.11
Angka Harapan Hidup Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




- Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) sangat dipengaruhi oleh semua Indikator Kesehatan, salah satunya adalah Angka Kematian Bayi (AKB). Penurunan AKB dikarenakan kesiapan tenaga kesehatan untuk memberikan penanganan, baik di pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, sistem pelaporan yang telah terkoordinasi dengan baik, dilaksanakannya deteksi dan kawal kasus risiko tinggi (risti), serta sudah banyak *provider* yang mampu melakukan tata laksana/penanganan definitif untuk menyelamatkan bayi. Semakin proporsionalnya anggaran yang dimiliki Puskesmas dari pusat dan daerah juga mendukung terhadap akselerasi penurunan kematian ibu dan bayi.
- Implementasi kegiatan dalam penurunan kematian bayi antara lain:
 - a) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak terintegrasi;
 - b) Kerjasama lintas sektor dalam peningkatan cakupan

- persalinan di fasilitas kesehatan;
- c) Kerjasama lintas program dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
 - d) Pelaksanaan Review Maternal Perinatal (RMP) Kabupaten;
 - e) Pembelajaran kasus kematian ibu;
 - f) Pelaksanaan Gersa Kontasi (Gerakan Sadar Konsumsi Tablet Besi) dan Sarwa Ngabina (Bersama Membina);
 - g) Pengembangan Program Pendekatan Keluarga;
 - h) Peningkatan Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang;
 - i) Pelaksanaan Supervisi Fasilitatif Terpadu.

c. Indeks Pengeluaran

Capaian Indeks Pengeluaran setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun mengalami peningkatan, hal tersebut menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan baik makanan maupun non makanan mengalami peningkatan.

Grafik 3.12
Pengeluaran Masyarakat
di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

- Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan daya beli masyarakat salah satunya dengan memberikan kemudahan dalam hal akses ke pusat- pusat ekonomi serta pengendalian harga-harga kebutuhan pokok tetap dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Grafik 3.13

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

- Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ciamis tahun 2017 sebesar 5,17% dan tahun 2018 menurun sebesar 0,57%. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 sebesar 5,10% mengalami kenaikan sebesar 0,50%, artinya bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 4 (empat) orang merupakan pengangguran. Kenaikan angka pengangguran dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang sehingga banyak buruh tani yang kurang produktif.

3. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera

Grafik 3.14

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KBPP dan PA Kab. Ciamis

- Keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera 1 selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami fluktuatif, ini diakibatkan dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang menurun.

3. Aspek Pelayanan Umum

a. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Sejalan dengan upaya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar secara stimulan diupayakan untuk peningkatan persentase kelulusan siswa dan kualitas lulusan, sehingga kedepan akan berkembang SDM yang dapat memenuhi kebutuhan pelaku pembangunan, mampu membangun dirinya sendiri, membangun bangsa dan negara serta mampu bersaing merebut pasar kerja di Tingkat Nasional maupun Internasional. Secara riil

penyelenggaraan urusan pendidikan dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan partisipasi pendidikan dasar 9 tahun, peningkatan kualitas SDM pendidik, perluasan dan pemerataan kemampuan pendidik, meningkatkan mutu dan relevansi pendidik serta pengembangan dan manajemen pendidikan yang efektif dan efisien. Indikator capaian kinerja pada urusan Pendidikan di Kabupaten Ciamis secara umum menunjukkan peningkatan.

2. Urusan Sosial

Pembangunan Urusan Sosial merupakan salah satu pelayanan dasar yang menitikberatkan pada penanganan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indikator capaian kinerja pada urusan Sosial dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Capaian Indikator Urusan Sosial di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Bantuan kepada Lanjut Usia (Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar/ASLUT)	100	75	75	Orang
2	Penyandang Cacat (AODKB/ASPDB/Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat) (APBN)	76	45	147	Orang
3	UEP bagi penyandang Disabilitas (APBN/Wiyataguna Bandung)	-	-	4	Orang
4	Bantuan Handphone (APBN/Wiyataguna Bandung)	-	-	16	Orang
5	Alat Bantu Disabilitas (APBN/Kemensos)	-	-	16	Orang
6	Seragam sekolah			50	Orang
7	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	327	720	-	Orang
	a. KUBE Perkotaan (APBD I)	200	-	-	Orang
	b. KUBE Pedesaan Fakir Miskin (APBD I)	80	100	100	Orang
	c. KUBE KAT (APBD I)	47	50	-	Orang
	d. KUBE WRSE (wanita rawan sosial ekonomi)	-	100	-	Orang
	e. KUBE Perdesaan (APBN)	-	470	-	Orang
8	Rumah Tidak Layak Huni (Bantuan Sosial) (APBN, APBD II)	311	382	383	KK/KPM
9	Penanganan Orang Terlantar di Jalan	150	146	145	Orang
10	Penanganan Korban Bencana Alam	6.239	2.949	2.879	Orang


No.	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
11	Pendidikan dan Keterampilan terhadap anak remaja putus sekolah/Anak terlantar	40	45	40	Orang
12	Pemberdayaan Penyandang Penyakit Sosial	-	-	-	Orang
13	Penanganan Anak Jalanan	-	16	16	Orang
14	Pemberian makanan/nutrisi bagi anak panti/LKSA PSPC	65	155	113	Orang
15	Bantuan UEP PSAA	-	-	-	Orang
16	Bantuan Nutrisi, Bimbingan sosial, Rehabilitasi dan Rekreasi untuk LKSA/PSAA	-	-	862	Orang
17	Bantuan Bagi Janda Perintis kemerdekaan	5	5	5	Orang
18	Bantuan UEP bagi LKS Lansia (Family Support)	50	50	20	Orang
19	Bantuan Asistensi Sosial LKSA dalam Keluarga	-	-	-	Orang
20	Bantuan Perlindungan Sosial Anak Terlantar Luar Balai	-	-	-	Orang
21	Bantuan Hibah PSAA/LKSA	4	2	17	PSAA/yayasan
22	Bantuan Hibah Organisasi/ KT	30	32	52	KT/Klp
23	Bantuan Sarana Lingkungan Perbatasan	-	2	-	Lokasi
24	Panti Asuhan (PSAA/LKSA)	61	61	50	Panti sasaran
25	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial	34.288	139.602	144.432	
26	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	91,67	99,94	78,62	Persen
27	Persentase PMKS yang tertangani	-	100	100	Persen
28	Persentase PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (SPM)	91,58	99,94	-	Persen
29	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	-	-	-	Persen
30	Persentase panti sosial menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (SPM)	98	98	-	Persen
31	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	38	38	-	Persen
32	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)	100	100	-	Persen
33	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	1.82	80	-	Persen
34	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (SPM)	75,86	91,00	-	Persen
35	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang yang mendapatkan pelayan rehabilitasi sosial di dalam panti dan luar panti sesuai	n/a	n/a	n/a	Persen

No.	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
	standar di kabupaten Ciamis (SPM Baru)				
36	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti dan diluar panti sesuai standar di Kabupaten Ciamis (SPM Baru)	n/a	n/a	n/a	Persen
37	Persentase lanjut usia terlantar yang Mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti dan luar panti sesuai standar di Kabupaten Ciamis (SPM Baru)	n/a	n/a	n/a	Persen
38	Persentase gelandangan dan pengemis yang Mendapatkan pelayanan rehabitasi sosial di dalam panti dan luar panti sesuai standar di Kabupaten Ciamis (SPM Baru)	n/a	n/a	n/a	Persen
34	Persentase Korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana di Kbaupaten Ciamis (SPM Baru)	n/a	n/a	n/a	Persen
40	Penurunan Jumlah PMKS	6.447	3,145	3,106	Orang
41	Peningkatan Kualitas Penanganan PMKS dan PSKS	381	75	80	Persen
42	Persentase PMKS dengan KAT dan Fakir Miskin sekala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial	91,58	99,94	100	Persen
43	PMKS dengan KAT dan Fakir Miskin skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial	27.841	136.44 2	141.3 24	Orang
44	Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	150	770	1.540	Orang
45	Peningkatan Kualitas Pembinaan anak jalanan	-	16	100	Persen
46	Meningkatnya manajemen panti sosial	75	61	50	Panti
47	Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial yang di bina	75	61	72	Lembaga
48	Jumlah masyarakat terlatih untuk penanggulangan bencana	40	40	30	Orang
49	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar Panti	n/a	n/a	31	Persen
50	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	n/a	n/a	78	Persen
51	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya diluar Panti	n/a	n/a	72	Persen
52	Persentase Gelandangan dan pengemis yang Terpenuhi kebutuhan Dasarnya diluar Panti	n/a	n/a	14	Persen
53	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	n/a	n/a	100	Persen
54	Indeks risiko bencana	n/a	n/a	n/a	Persen

Sumber: Dinas Sosial Kab. Ciamis

- Kelompok penerima bantuan KUBE lebih diarahkan kepada bimbingan sosial dan bantuan bagi keluarga miskin di pedesaan yang diberikan setiap bulan selama 12 bulan dalam setahun.
- Pembinaan anak terlantar dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, pada tahun 2019 sebanyak 40 orang anak terlantar yang dibina.

Grafik 3.28
Jumlah Panti dan Pusat Rehabilitasi Narkoba di
Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Sosial Kab. Ciamis

- Panti Sosial (Rungu Wicara) dan Bina Netra sampai tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) panti yaitu AL Barkah Kecamatan Baregbeg, Budi Bhakti Kecamatan Kawali dan panti Agro Wisata Saleha di Kecamatan Panjalu. Panti ini dihuni oleh tuna netra, tuna rungu wicara dan tuna daksa.
- Sedangkan pusat rehabilitasi narkoba sebanyak 3 (tiga) panti yaitu Inabah Putri II di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu, Inabah Putri XVII di Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti dan Inabah Putra XVIII di Desa Cijulang Kecamatan Cihaurbeuti.

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Ciamis dilakukan dengan peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu perlu fasilitasi pemberdayaan perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera dengan meningkatkan keterampilan perempuan dan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Tabel 3.19

Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	N/A	N/A	N/A	Persen
2	Rasio KDRT	0,0005	0,0005	0,0008	Persen
3	Persentase penanganan KDRT dan <i>Traficking</i>	100	100	100	Persen
4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	Persen
5	Jumlah KDRT terhadap ibu dan anak	30	35	31	Kasus
6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	8,70	10,00	12,00	Persen
7	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0,31	0,31	0,31	Persen
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	Persen
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	100	100	100	Persen
10	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang dibertikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	Persen
11	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	Persen
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	Persen
13	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	N/A	N/A	N/A	Persen
14	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	N/A	N/A	N/A	Persen
15	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian	N/A	N/A	N/A	Persen

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,2	85,6	85,6	Poin
17	Jumlah OPD yang mempunyai Renstra Responsif Gender	1	11	11	OPD
18	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarasutamaan gender dan anak	1	1	1	OPD
19	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	Persen
20	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	63,67	64,54	64,54	poin

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Negara

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Disabilitas membutuhkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. Sebab, aturan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang karena keberadaannya sebuah aturan itu muncul. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan yang baik sehingga adanya korelasi antara pembuat dan pelaksana aturan tersebut yang dapat menciptakan iklim hidup yang stabil. Untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah semata, seluruh lapisan masyarakat haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia.

Salah satu paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang tidak hanya mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental, tetapi juga penyandang disabilitas ini dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus, sehingga tidak jarang pula melahirkan rasa kasihan.

Paradigma tersebut tentu kurang tepat, yang dibutuhkan para penyandang disabilitas dewasa ini adalah akses-akses yang mempermudah penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang yang tidak menyandang disabilitas.

Dengan demikian, peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah menciptakan terselenggaranya Hak Asasi Manusia, khusus bagi penyandang disabilitas. Rancangan peraturan daerah ini ini akan mewujudkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Ciamis, yang akan memiliki sistem pelayanan yang komprehensif bagi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT

Pada bagian ini akan dibahas beberapa peraturan perundangan yang sangat terkait langsung dengan upaya pelaksanaan disabilitas di Kabupaten Ciamis. Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ditegaskan bahwa tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk memajukan Kesejahteraan Umum dan perlindungan terhadap segenap Bangsa Indonesia diperlukan usaha-usaha yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi rakyat Indonesia termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Landasan Perlindungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia merujuk kepada Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (2) dan (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2).

Hak untuk hidup dan kesempatan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya merupakan amanat Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Terkait dengan hak hidup, setiap penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, penjaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan dihadapan hukum yang tersurat di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Pengaturan tentang kebutuhan khusus mengenai perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, perlu segera dilembagakan dalam undang-undang penyandang disabilitas dengan pengaturan yang lebih rinci, tegas, operasional, dan efektif.

Hal ini merupakan pranata HAM yang berlaku secara universal, khusus bagi kelompok rentan (*vulnerable group*) tidak terkecuali penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan oleh sejumlah instrumen HAM Internasional yang telah diterima menjadi hukum positif (*ius constitutum*). Dengan demikian akan tercipta harmonisasi pengaturan yang memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Perlindungan penyandang disabilitas merupakan salah satu amanat dari konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut”. Upaya perlindungan penyandang disabilitas semakin menguat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Sebagai amanat pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, maka negara perlu melembagakan bentuk perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas yang lebih komprehensif, operasional, efektif, namun tetap proposional dan bermartabat.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini merupakan ketentuan yang bersifat umum dan instrumen hukum nasional yang menjamin penghormatan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan bagi setiap warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas. Hak asasi manusia sebagai hak-hak

dasar yang secara kodrati telah melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, wajib dilindungi, dihormati, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara, khususnya pemerintah maupun penyelenggara lainnya.

Menyadari kedudukan penyandang disabilitas sebagai warga negara yang mempunyai kesamaan hak dan kesempatan dengan warga negara lainnya, maka pelembagaan penghormatan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bentuk undang-undang yang bersifat organik, komprehensif, operasional, dan efektif, sudah merupakan tuntutan kebutuhan penyandang disabilitas yang tidak dapat lagi ditawar. Bentuk perilaku diskriminatif terhadap penyandang disabilitas sering sekali terjadi pada hampir semua sektor kehidupan. Sebagai contoh terjadinya diskriminasi penyandang disabilitas pada sektor aksesibilitas baik bangunan maupun transportasi, diskriminasi dalam sektor ketenagakerjaan dimana terjadi marginalisasi hak dan martabat penyandang disabilitas dalam jabatan formal oleh otoritas penerimaan pegawai karena persyaratan sehat jasmani dan rohani.

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas juga dalam sektor pendidikan yang terjadi karena faktor stereotip dan prejudis dalam bentuk stigma negatif oleh otoritas dalam pengelola lembaga pendidikan, juga disebabkan oleh faktor teknis yuridis. Sementara itu, ketidaksetaraan dalam sektor politik dalam berbagai bentuk termasuk sulitnya dalam penggunaan hak pilih dan dipilih. Sebagai contoh kertas suara yang tidak dilengkapi *braille* bagi kelompok tuna netra, sedangkan bagi tuna daksa, kesulitan dengan tidak adanya tempat pemungutan suara yang sesuai dengan karakteristik disabilitasnya, yaitu banyak tempat yang menggunakan tangga, jalannya licin ataupun papan pencoblosan yang tidak dapat dijangkau oleh kelompok tuna daksa yang biasanya menggunakan kursi roda. Demikian pula hak penyandang disabilitas untuk dipilih sebagai anggota legislatif atau

eksekutif, cenderung dibatasi, dikurangi, dipersulit atau dihilangkan oleh kalangan publik khususnya pemangku otoritas dengan memperlambat keterbatasan dan kelemahan peraturan perundang-undangan atau melalui hasil penafsiran yang keliru terhadap peraturan hukum tentang penyelenggaraan Pemilu. Misalnya seorang tunanetra dinyatakan tidak dapat menjadi anggota legislatif selain dianggap tidak dapat membaca dan menulis huruf latin, juga karena gangguan indra penglihatan yang disandanginya diasumsikan sebagai bagian dari pengertian tidak sehat jasmani.

Keadaan serupa juga menimpa kalangan tunarungu yang dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap Berbahasa Indonesia. Situasi di atas sangat bertolak belakang dengan penjaminan negara mengenai hak asasi manusia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Peraturan perundang-undang tersebut mengatur bahwa setiap Warga Negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas berhak mendapatkan kehidupan yang layak serta sesuai dengan hak-hak dasar yang harus diperoleh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Kemudahan dan perlakuan khusus ini bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan penyandang disabilitas.

Pasal 42 menyatakan bahwa “setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 13 Desember 2006. Konvensi terdiri dari 50 pasal dan *Optional Protocol*. Konvensi memuat hak-hak sosial, ekonomi, budaya, politik dan sipil secara komprehensif. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menandai adanya perubahan besar dalam melihat permasalahan kelompok masyarakat yang mengalami kerusakan atau gangguan fungsional dari fisik, mental atau intelektual dan termasuk juga mereka yang mengalami gangguan indera atau sensorik dalam kehidupan sehari-hari yang berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan lingkungannya.

Dengan diratifikasinya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Pemerintah Indonesia harus berupaya memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua orang penyandang disabilitas dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada penyandang disabilitas. Selain itu Pemerintah juga harus menjamin hak-hak penyandang disabilitas, yakni hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Hak penyandang cacat lainnya adalah mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan dengan orang lain termasuk hak untuk mendapat perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas lahir menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas. Undang-undang Penyandang Disabilitas memberikan pengaturan bagi kelompok penyandang disabilitas yang hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Undang-undang ini berupaya untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan tersebut belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Undang-Undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dan cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri, artinya jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai maupun sebagai sarana

mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat (Bagir Manan, 1992 : 17) Menurut Rudolf Stammler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya (Esmi Warasih P, 2001 : 354 -361).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antar cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Prinsip demokratis adalah bahwa Peraturan Daerah tentang Disabilitas Kabupaten Ciamis menuntut setiap bentuk peraturan perundang-undangan dan berbagai keputusan mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat (Ridwan HR , 2006, 96).

Prinsip Desentralistik, adalah pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi (A. Hoogerwerf, Overheids Beleid, 1983 : 500). Jadi bahwa Peraturan Daerah tentang Disabilitas Kabupaten Ciamis merupakan pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh Pemerintah pusat pada badan-badan otonomi yang berada di Kabupaten Ciamis.

Asas Transparan adalah bahwa dalam Peraturan Daerah tentang Disabilitas Kabupaten Ciamis harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Asas Responsif adalah bahwa Peraturan Daerah tentang Disabilitas Kabupaten Ciamis dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah.

Asas Efisien adalah bahwa dalam Peraturan Daerah tentang Disabilitas Kabupaten Ciamis ditujukan pada pencapaian keluaran maksimal dengan masukan minimal atau dengan cara atau proses yang paling optimal.

Asas Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari Peraturan Daerah tentang Disabilitas Kabupaten Ciamis harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas Partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Asas Terukur, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Asas Berkeadilan, adalah dalam Peraturan Daerah tentang Disabilitas Kabupaten Ciamis selalu memperhatikan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan

tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Cara pandang terhadap disabilitas saat ini berubah dari berdasarkan kepada kondisi medis, ke kondisi sosial dan lingkungan. Dalam pendekatan social model disabilitas lebih dilihat dari sisi hambatan lingkungan yang dihadapi seseorang, sehingga solusi harus hadir terhadap lingkungan tersebut, bukan terhadap kondisi fisik atau mental seseorang. Pemikiran itu yang kemudian mempengaruhi berbagai negara dalam upaya melaksanakan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak penyandang disabilitas.

Pada konteks ini, setiap individu dipandang sebagai subjek yang bernilai dan setiap orang dianggap sama pentingnya. Dampak dari berkembangnya pemikiran tersebut adalah penyandang disabilitas diposisikan setara dengan manusia lainnya, yaitu sebagai bagian dari subjek pembangunan dan bukan objek pembangunan. Dengan kata lain, bahwa penyandang disabilitas harus dipandang sebagai subyek yang berhak atas jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; bukan sebagai masalah atau beban. Dalam memaknai disabilitas dengan perspektif social model berarti memandang bahwa hambatan yang dialami oleh seseorang dalam menjalankan aktivitas keseharian disebabkan karena kondisi lingkungan yang tidak aksesibel, sehingga penyelesaian permasalahan difokuskan kepada intervensi terhadap perubahan lingkungan. Hal itu berbeda dengan medical model, yang melihat hambatan disebabkan karena kondisi fisik seseorang yang tidak sesuai dengan lingkungan yang sudah dianggap mainstream, sehingga penyelesaian permasalahan diarahkan kepada intervensi terhadap fisik seseorang tersebut.

Cara pandang *social model* menilai hambatan terjadi sebagai akibat dari interaksi sosial. Sedangkan cara medical model menggunakan pendekatan medis, yaitu menilai hambatan karena

adanya kekurangan dalam fisik seseorang, sehingga memunculkan penilaian “normal” dan “tidak normal”, dimana penyandang cacat identik dengan penilaian tidak normal.

Pendekatan sosial yang digunakan dalam konsep disabilitas memposisikan keberadaan hambatan sebagai tidak terpenuhinya hak asasi penyandang disabilitas, sehingga solusinya akan berbasis pada pemenuhan hak asasi tersebut (*human rights based*). Sedangkan dalam pendekatan medis yang digunakan dalam konsep cacat, melihat pemenuhan hambatan bergantung kepada belas kasihan (*charity based*) orang lain terhadap kondisi penyandang cacat yang “tidak normal”. Pendekatan berbasis hak asasi bagi penyandang disabilitas menjadikan pemenuhannya bersifat wajib atau harus dijamin oleh negara. Sedangkan basis kedermawanan bagi penyandang cacat tidak memosisikannya sebagai suatu kewajiban, karena bergantung kepada kemauan dan ketersediaan sisa sumberdaya, karena pemenuhannya tidak menjadi suatu prioritas untuk ditangani.

B. Landasan Sosiologis

Landasan kedua adalah landasan sosiologis, Secara sosiologis perumusan aturan tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ciamis dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas di dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, penyandang disabilitas tidak jarang mendapatkan perlakuan diskriminatif di masyarakat. Bahkan beberapa masyarakat menganggapnya sebagai “aib” yang menyebabkan penyandang disabilitas harus dikucilkan, dibatasi pergaulannya, serta dihilangkan beberapa hak dasarnya. Keinginan penyandang disabilitas untuk berkembang dan berkontribusi secara sosial menjadi sulit untuk dipenuhi karena perilaku yang diskriminatif di masyarakat.

Hasil pengamatan dan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan berada di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut diantaranya terjadi karena masih adanya diskriminasi, marginalisasi, isolasi, dan berbagai perlakuan destruktif lainnya yang disebabkan oleh berbagai hal misalnya, *stigma*, *stereotype*, *prejudisme*, sikap apriori, sinisme, dan lain-lain serta karena lemahnya peraturan perundang-undangan. Fenomena marginalisasi Penyandang disabilitas sebagaimana dikemukakan di atas tampak jelas baik pada kasus penyalahgunaan, penelantaran dan eksploitasi Penyandang disabilitas, juga dapat terlihat pada layanan pendidikan formal yang hingga saat ini masih harus terisolasi dalam lembaga pendidikan khusus yang eksklusif dan pragmatis.

Secara faktual sebagian besar Penyandang disabilitas dewasa ini hidup di bawah tekanan bayang-bayang ketidakpastian. Betapa tidak karena hak Penyandang disabilitas sebagai warga negara yang merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia hingga kini tak diberikan, atau setidaknya dibatasi sampai limit tertentu terutama akses di bidang pendidikan dan tenaga kerja yang masih sarat dengan isolasi, diskriminasi, dan ketidakadilan. Yang paling parah lagi karena dewasa ini ada kecenderungan segelintir orang memandang dan menilai kondisi Penyandang disabilitas identik dengan “tidak sehat Jasmani dan Rohani”. Sehingga dengan alasan ini Penyandang disabilitas tidak memenuhi kualifikasi untuk menggeluti dunia formal.

Paradigma sinisme sebagaimana dikemukakan di atas, jelas akan menimbulkan implikasi sosial politik yang sangat buruk bagi Penyandang disabilitas. Publik dalam level tertentu akan cenderung mencemoohkan Penyandang disabilitas atau pihak lain yang memperjuangkannya untuk terjun ke pentas formal, sekalipun figur dimaksud *eligible* dari sudut kapasitas dan leadership. Akibatnya tingkat apresiasi publik terhadap Penyandang disabilitas yang sudah

mulai terbangun melalui perjuangan panjang yang sangat melelahkan selama ini, akhirnya harus buyar dan terdistorsi dengan sikap sinis dan apriori yang kian melembaga. Ini kemudian berimbas kepada kaum Penyandang disabilitas sendiri yang secara psikologis menimbulkan rasa frustrasi dan makin menjamurnya proses marginalisasi serta perasaan imperioritas kompleks (*minder*) di kalangan Penyandang disabilitas untuk menutup diri, bermasa bodoh dan enggan mengadakan hubungan eksternal yang dianggap kejam, kaku, dan arogan.

Saat ini di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas sudah menunjukkan progress yang jauh lebih baik. Dari sisi regulasi, pemerintah sudah merumuskan berbagai kebijakan dan aturan yang mencoba melindungi dan mengakomodir kepentingan para penyandang disabilitas di Indonesia. Upaya sosialisasi kepada masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas juga terus dilakukan dalam rangka membangun kesadaran masyarakat tentang hak-hak para penyandang disabilitas. Selain memberikan perlindungan, pemerintah juga hadir menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi penuh dan setara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya jaminan ini, para penyandang disabilitas tidak lagi harus merasa khawatir diperlakukan secara diskriminatif, dan terhalangi kesempatan mereka untuk berkembang dan berkreasi dalam konteks pembangunan Negara.

Dengan demikian, progres pemerintah untuk berpihak dan melindungi penyandang disabilitas semakin menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Dari sisi regulasi, telah banyak perangkat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada penyandang disabilitas. Berdasarkan hal-hal tersebut, secara sosiologis tuntutan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang

disabilitas sangatlah dinanti implementasinya dan perlu mendapatkan perhatian yang serius, Sehingga secara sosiologis diperlukan untuk adanya pengaturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Ciamis.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "mengingat". Dalam Konsideran mengingat ini harus disusun secara rinci dan tepat (i) ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus ditentukan secara tepat. (ii) undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentuk Undang-Undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya dan juga nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Biasanya penyebutan undang-undang dalam rangka Konsideran "mengingat" ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat. Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan Undang-Undang Dasar saja. Misalnya, mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, artinya, undang-undang itu dijadikan dasar yuridis dalam konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma.

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, *pertama*, sebagai sumber datanya hanyalah

data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Kedua, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konseptual, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian. *Ketiga*, dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, walaupun ada hanya hipotesis kerja.

Keempat, konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan aplikasinya.

Kajian Yuridis memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bahwa Peraturan Daerah tentang Disabilitas Kabupaten Ciamis didasarkan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871), Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN DAERAH

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Disabilitas difokuskan pada perumusan dan penyusunan Naskah Akademik dilampiri draf Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Naskah Akademik untuk perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Disabilitas Kabupaten Ciamis bahwa penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat di wilayah Kabupaten Ciamis yang wajib dijamin Perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusianya oleh pemerintah daerah.
2. bahwa penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang setara dengan warga lainnya untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat yang saat ini kondisinya sangat rentan, terbelakang, dan/atau miskin karena masih adanya perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan terjadinya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau bahkan penghilangan haknya;
3. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

A. Jangkauan

Naskah Akademik Tentang Disabilitas memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;

- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Naskah Akademik menghasilkan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Disabilitas Kabupaten Ciamis dengan memberikan perlindungan dan hak terhadap disabilitas dengan ragam disabilitas sebagai berikut:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

1. Judul

Secara teoritis-yuridis, judul suatu peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah haruslah disusun sedemikian rupa sehingga dapat mencerminkan isi Rancangan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini secara khusus mengatur perlindungan, hak, dan penghormatan bagi penyandang disabilitas.

Judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ini adalah "Disabilitas".

2. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Disabilitas Kabupaten Ciamis disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN Tahun 2011 Nomor 82) khususnya pada Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan (pada butir 98, 101-109). Ketentuan umum dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Disabilitas ini adalah sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Ciamis sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
12. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

13. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
14. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
16. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
17. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.
19. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan usaha, organisasi sosial dan/atau organisasi keMasyarakatan yang berada di Daerah Kabupaten Ciamis.

3. Hak Disabilitas

Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. Hidup;
- b. Bebas dari stigma;
- c. Privasi;

- d. Keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Pendidikan;
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. Kesehatan;
- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. Habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud, anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

4. Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Ruang lingkup pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah terkait dengan:

- a. keadilan dan perlindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- d. kesehatan;
- e. politik;
- f. keagamaan;
- g. keolahragaan;
- h. kebudayaan dan pariwisata;
- i. kesejahteraan sosial;
- j. aksesibilitas;
- k. layanan publik;
- l. penanggulangan bencana;
- m. habilitasi dan rehabilitasi;
- n. konsesi;
- o. pendataan;

- p. komunikasi dan informasi;
- q. perempuan dan anak;
- r. perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi;
- s. pemberitaan; dan
- t. tempat tinggal.

5. Sanksi Administratif

Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administrative lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pidana

- (1) Setiap Orang dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dan/atau badan hukum yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Peralihan

- a. Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 5 (lima) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.
- b. Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

8. ketentuan Penutup

Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan setiap orang dijamin hak-hak asasi dan kewajiban asasinya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dan dipertahankan. Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia berlaku kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja, tidak terkecuali Penyandang Disabilitas.

Diskriminasi terhadap Disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa tanggung jawab menghormati hak asasi manusia termasuk Penyandang Disabilitas tidak hanya oleh negara atau pemerintah namun juga masyarakat dan individu manusia. Hal ini menempatkan Penyandang Disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya menuju kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia. Isu disabilitas saat ini tidak hanya terkait sektor sosial namun bergeser menjadi isu multisektor, sehingga peran dan sinergi pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh berbagai sektor.

Penyandang disabilitas bagian dari masyarakat di Kabupaten Ciamis yang keberadaannya perlu perlindungan dan hak-hak yang sama. Penyandang disabilitas sampai saat ini masih banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses

pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi bahkan harus bergantung pada orang lain. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekwensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Informasi tentang adanya jaminan kesehatan tersebut banyak yang belum dipahami oleh keluarga penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang sudah mempunyai kartu jaminan juga masih menghadapi persoalan dengan mobilitas ke unit pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang menjadi alasan utama perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas. Untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian Naskah Akademik penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis mengenai Disabilitas, merupakan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis dan dari kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan tersebut, maka beberapa hal yang dapat direkomendasikan yaitu :

1. Perlunya disusun Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis mengenai Disabilitas untuk mengoptimalkan perlindungan, penghormatan dan hak-hak disabilitas sebagai bagian dari masyarakat di Kabupaten Ciamis.
2. Peraturan Daerah akan lebih operasional lagi apabila dalam pembentukannya tidak hanya terkait pada asas legalitas, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap

subjek dan objek hukum yang akan diaturnya serta diawali dengan pembentukan Naskah Akademik terlebih dahulu sebagai dasar pembentukan peraturan daerah tentang Disabilitas tersebut yang telah dikaji tersebut di atas.

3. Dengan adanya Naskah Akademik yang paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang diatur dapat disusun Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis mengenai Disabilitas, yang dibuat menjadi lebih tepat guna dengan tingkat keberhasilan seperti yang diharapkan.
4. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan konsultasi publik yang melibatkan banyak pihak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Majda El Muhtaj, (2008), *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 273.
- Arifin, R., & Lestari, L. E., 2019, *Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2).
- El-Muhtaj, M, 2017, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=hl1ADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA93&dq=hak+asasi+manusia+indonesia&ots=sY91RZWmpa&sig=uDe4vQjXJYnfv5IV5bKQoti2HEU>
- Khairazi, F., 2015, *Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di indonesia*. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194>
- Rhona KM. Smith, dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.
- Syafi'ie, M, 2014, Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. *Inklusi*, 1(2).
- Triwahyuningsih, S, 2018, *Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia*. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Bagirmanan, 1992, *Pemikiran – Pemikiran dalam Rancangan Undang – Undang*, Alumni, Bandung.
- HAW. Widjaja, 2004, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim. Johnny, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Rahayu. Esmi Wirasih Puji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surakhmad. Winarno, 1989, *Penelitian Ilmiah; Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR TAHUN
TENTANG
DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat di wilayah Kabupaten Ciamis yang wajib dijamin Perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusianya oleh pemerintah daerah;
 - b. bahwa penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang setara dengan warga lainnya untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat yang saat ini kondisinya sangat rentan, terbelakang, dan/atau miskin karena masih adanya perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan terjadinya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau bahkan penghilangan haknya;
 - c. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Disabilitas di Kabupaten Ciamis;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
DISABILITAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Ciamis sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
12. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

13. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
14. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
16. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
17. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.
19. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan usaha, organisasi sosial dan/atau organisasi keMasyarakatan yang berada di Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 2

Pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;

- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

Tujuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB III

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. Hidup;
- b. Bebas dari stigma;
- c. Privasi;
- d. Keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Pendidikan;
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. Kesehatan;
- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. Rehabilitasi dan pemberdayaan;
- q. Koneksi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berkepraktisan, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua

Hak Hidup

Pasal 6

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;

- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga
Hak Bebas dari Stigma

Pasal 7

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat

Hak Privasi

Pasal 8

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 9

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;

- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam

Hak Pendidikan

Pasal 10

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Bagian Ketujuh

Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 11

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;

- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri. Bagian

Kedelapan
Hak Kesehatan
Pasal 12

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Bagian Kesembilan
Hak Politik

Pasal 13

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis, lisan dan/atau melalui media elektronik
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik ;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh

Hak Keagamaan

Pasal 14

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. Berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas
Hak Keolahragaan
Pasal 15

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas
Hak Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 16

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian Ketiga Belas
Hak Kesejahteraan Sosial
Pasal 17

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas

Hak Aksesibilitas

Pasal 18

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas

Hak Pelayanan Publik

Pasal 19

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Bagian Keenam Belas

Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 20

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 21

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan Belas

Hak Pendataan

Pasal 22

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu penyandang disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas

Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 23

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas Pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;

- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 24

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh Satu

Hak Kewarganegaraan

Pasal 25

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Dua

Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 26

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 27

Ruang lingkup perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah terkait dengan:

- a. keadilan dan perlindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- d. kesehatan;
- e. politik;
- f. keagamaan;
- g. keolahragaan;
- h. kebudayaan dan pariwisata;
- i. kesejahteraan sosial;
- j. aksesibilitas;
- k. layanan publik;
- l. penanggulangan bencana;
- m. habilitasi dan rehabilitasi;
- n. konsesi;
- o. pendataan;
- p. komunikasi dan informasi;
- q. perempuan dan anak;
- r. perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi;
- s. pemberitaan; dan
- t. tempat tinggal.

BAB V

PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk. (3) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (4) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing- masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 29

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 30

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu dan organisasi penyandang disabilitas untuk menyediakan pelayanan pendampingan dan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang

terlibat permasalahan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:
 - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
 - b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
 - c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- (2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Pasal 32

Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah dan/atau organisasi disabilitas untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.

Pasal 33

Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 34

- (1) Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.

- (3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Pasal 35

- (1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dibatalkan.
- (2) Pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana dan anggaran yang diperlukan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengenalan tindak pidana; dan
- c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 38

Penyandang Disabilitas memiliki hak pendidikan.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.
- (3) Apabila penyelenggara pendidikan melanggar persyaratan calon dan/atau peserta didik yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa daerah sebanyak 3 (tiga) hari berurut-turut.

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan nasional melalui pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.

- (4) Pemerintah daerah memfasilitas penyandang disabilitas yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan pada jalur pendidikan khusus melalui penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya hingga jenjang Strata Satu (S1).
- (6) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (7) Sekolah terdekat dari calon siswa penyandang disabilitas wajib menerima calon siswa tersebut sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (8) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistim pendidikan inklusif sekurang-kurangnya tiga (3) sekolah untuk jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak, dan Sekolah Dasar, dan sekurang-kurangnya satu (1) Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan atau kejuruan di setiap kecamatan.

Pasal 41

- (1) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum akomodatif dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (2) Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.

- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
 - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 43

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 44

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang tidak memberikan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Pasal 45

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.

- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap dan sudah harus selesai dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung semenjak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - e. bantuan guru pembimbing khusus dari pemerintah daerah;
 - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - g. pemberian bantuan beasiswa s1, s2, dan s3 pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
 - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
 - i. pengangkatan guru pembimbing khusus.

Pasal 46

Pemerintah Daerah menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat pendidikan usia dini, pendidikan taman kanak-kanak, dasar dan menengah.

- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi.
- (3) Apabila hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan adanya kelalaian perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan, maka Bupati memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh Pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk penyandang disabilitas netra;
- b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
- c. keterampilan system dukungan dan bimbingan sesama penyandang disabilitas;
- d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
- e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistic dari komunitas penyandang disabilitas rungu.

Bagian Keempat

Hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Umum

Pasal 51

Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Paragraf 1

Pelatihan Kerja

Pasal 52

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

Pasal 53

(1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diselenggarakan oleh:

- a. pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
- c. lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah Daerah; dan

- d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 54

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.
- (3) Apabila penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kewajiban memberikan sertifikat pelatihan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pemberian peringatan tertulis pertama;
 - b. apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis pertama, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka diberikan peringatan tertulis kedua;
 - c. apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis kedua, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka diberikan peringatan tertulis ketiga; dan
 - d. apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis ketiga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka diterbitkan surat pencabutan ijin sebagai penyelenggara pelatihan kerja.

Pasal 55

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi:

- a. tingkat dasar;
- b. tingkat menengah; dan
- c. tingkat mahir.

Paragraf 2

Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan
 - c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.
- (3) Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan yang tidak menyediakan informasi sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati memberikan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 57

Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan mengoordinasikan dan memfasilitasi:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. lembaga swasta yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 59

- (1) Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan wajib menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling kurang 1 (satu) kali setahun.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas, Bupati memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Paragraf 3

Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 60

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Pasal 61

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Penghormatan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi wajib memberikan pembinaan, bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 63

Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 66

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta berkewajiban memberikan akses permodalan kepada penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Fasilitasi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 68

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah seluruh pegawai atau pekerja.
- (2) Penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi pemenuhan kuota paling sedikit 2% (dua persen) tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dari jumlah pegawai dan pekerja.
- (2) Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1% (satu persen) orang penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, tetapi usaha yang dilakukannya menggunakan teknologi tinggi.
- (3) Penggunaan teknologi tinggi dalam usaha dan jumlah rasio pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 71

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan informasi pelayanan publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas secara terbuka.

Paragraf 5

Upah dan Kontrak Kerja

Pasal 72

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas wajib memberikan upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Setiap pemberi kerja wajib memberikan dokumen perjanjian kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap karyawan Penyandang Disabilitas yang bekerja pada perusahaan dimaksud dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan dokumen perjanjian kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja, dikenakan sanksi administrasi berupa surat teguran tertulis oleh Bupati.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai tiga kali tidak dipenuhi maka pemberi kerja diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Fasilitas Kerja

Pasal 74

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 75

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 76

- (1) Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 7

Pengawasan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perusahaan yang telah menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - b. perusahaan yang belum menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja.
- (2) Pemerintah Daerah mengusulkan Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah, sebanding dengan jumlah perusahaan.

Pasal 80

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan mediasi terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas apabila terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Unit Layanan Disabilitas pada Ketenagakerjaan

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan pelaksanaan tugas dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kesehatan
Paragraf 1
Upaya Pelayanan Kesehatan
Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 84

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 85

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 86

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk promotive sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 87

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 88

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar gedung dan di dalam gedung dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di wilayahnya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (4) Dalam melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada:
 - a. standar pelayanan yang berprespektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 89

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d dilaksanakan melalui pelayanan di dalam dan di luar gedung.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.

Pasal 90

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Paragraf 2

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 91

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 92

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 93

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah; dan

- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit kelas a dan kelas b.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 97

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 98

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 99

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar

Pasal 101

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 103

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Kesehatan Reproduksi

Pasal 104

Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

- a. menjalani kehidupan reproduksi sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
- b. menentukan kehidupannya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
- c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 105

Pelayanan Kesehatan reproduksi meliputi:

- a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
- b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
- c. kesehatan sistem reproduksi.

Pasal 106

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari perangkat daerah dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan disabilitas.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. memberikan layanan kesehatan sesuai dengan kondisi kedisabilitasan pasien;
 - b. memberikan informasi jaminan kesehatan dasar bagi pasien disabilitas; dan
 - c. menyediakan pendampingan kepada pasien disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan unit layanan disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Politik

Pasal 108

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 109

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara:
 - a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.

Pasal 110

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:

- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
- b. mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 112

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 113

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Pasal 114

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi keikutsertaan individu dan/atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Desa/Kalurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten.

Pasal 115

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 116

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan mendampingi organisasi Penyandang Disabilitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Bagian Ketujuh

Keagamaan

Pasal 117

Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 118

Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 119

Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 120

Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 121

Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Kedelapan

Keolahragaan

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 123

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Bagian Kesembilan

Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 124

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati Kebudayaan dan Pariwisata secara aksesibel.

Pasal 125

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol braille dan budaya spesifik penyandang disabilitas yang berlaku.

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam Kebudayaan, Pariwisata dan Olah Raga yang sejajar dengan atlit atau seniman yang bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata. (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan penyandang disabilitas netra, memandu wisatawan penyandang disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.

- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 130

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 131

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

Pasal 132

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 133

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 134

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 135

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

Pasal 136

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 137

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 138

- Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 139

Pemerintah Daerah menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesebelas

Aksesibilitas

Pasal 140

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman;
 - d. pertamanan dan permakaman; dan
 - e. transportasi publik.

Pasal 141

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 142

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan permakaman.
- (3) Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal:

- a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan permakaman.
- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan permakaman.

Paragraf 1

Bangunan Gedung

Pasal 143

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
- a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;

- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.
- (5) Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.

- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 145

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Jalan

Pasal 146

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf b merupakan jalan umum dan/atau jalan khusus yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalulintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk kendaraan non motor, pejalan kaki dan penyandang disabilitas; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- i. akses ke, dan dari jalan umum;
- j. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- k. jembatan penyeberangan;
- l. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- a. m.tempat parkir dan naik turun penumpang;
- m. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- n. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;
- o. terowongan penyeberangan.

Pasal 147

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Permukiman

Pasal 149

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pertamanan dan Permakaman

Pasal 150

- (1) Pertamanan dan Permakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf d merupakan Pertamanan dan Permakaman yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan Pertamanan dan Permakaman sebagai berikut:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan permakaman umum;
 - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. tempat minum;
 - e. tempat telepon;
 - f. toilet; dan
 - g. tanda-tanda atau signage.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 5

Transportasi publik

Pasal 151

- (1) Transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf e meliputi transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun swasta seperti angkutan kota, bus sekolah harus dilengkapi dengan:
 - a. tangga naik dan turun;
 - b. tanda-tanda atau signage;
 - c. pintu masuk dan keluar yang memiliki luasan yang cukup bagi penyandang disabilitas;

- d. pegangan pintu;
 - e. tempat duduk khusus;
 - f. lokasi tempat duduk yang berada di dekat pintu; dan
 - g. fasilitas lain sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan Transportasi publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua belas
Hak Pelayanan Publik

Pasal 152

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau
 - c. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Pasal 153

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 154

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Bagian Ketiga belas Penanggulangan Bencana

Pasal 155

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 156

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Paragraf 1

Pra Bencana

Pasal 157

- (1) Pemerintah Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap Penyandang Disabilitas.

- (3) Pemerintah Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana wajib memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam pembuatan peta rawan bencana yang berbasis disabilitas di lingkungannya.

Pasal 158

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tanggap Darurat

Pasal 159

Penyelenggaraan tanggap darurat adalah upaya perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 160

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 161

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Paragraf 3

Masa Sesudah Bencana

Pasal 162

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas

Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 163

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 164

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 165

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 166

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas

Konsesi

Pasal 167

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 168

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 169

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas

Pendataan

Pasal 170

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.

- (2) Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati melalui camat.
- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuh Belas
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1

Komunikasi

Pasal 171

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2

Pasal 172

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 173

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapan Belas

Perempuan dan Anak

Pasal 174

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 175

Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 176

Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kesembilan Belas

Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan

Eksplorasi

Pasal 177

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.

- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Bagian Kedua Puluh

Pemberitaan

Pasal 178

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif dengan bermitra dengan media massa.
- (2) Pelindungan dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan pengarusutamaan disabilitas tentang penyandang disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi edukasi disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni; dan
 - c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi penyandang disabilitas.

Bagian Kedua Puluh Satu

Tempat Tinggal

Pasal 179

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses penyandang disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 180

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang Perseorangan yang berjasa dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 181

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan/atau lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 182

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 183

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Pasal 181, dan Pasal 182 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 184

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VIII

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 185

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, penyandang disabilitas, keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.
- (4) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 186

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB X

KOMISI DAERAH DISABILITAS DAN UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 187

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat melalui Komisi Daerah Disabilitas.
- (2) Komisi Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

- (3) Susunan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. penegak hukum;
 - c. unsur organisasi atau lembaga swadaya masyarakat penyandang disabilitas yang berbadan hukum di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - d. pakar atau akademisi di bidang disabilitas yang memiliki kompetensi di bidangnya;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. unsur masyarakat.
- (4) Masa kerja keanggotaan Komisi Daerah Disabilitas 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dalam 1 (satu) kali masa kerja.
- (5) Pembentukan Komisi Daerah Disabilitas paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Daerah Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 188

- (1) Komisi Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 mempunyai fungsi:
 - a. mediasi komunikasi dan informasi dari penyandang disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.
- (2) Komisi Daerah Disabilitas mempunyai tugas:
 - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;

- c. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
- d. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
- e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 189

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 190

Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Pasal 191

Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- f. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- i. hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- j. hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- k. hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- l. hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- o. hak berekspresi. Berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- q. hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan

- r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 192

Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administrative lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 193

- (1) Setiap Orang dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Orang dan/atau badan hukum yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 194

Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 5 (lima) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 195

Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 196

Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 197

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis

pada tanggal

BUPATI CIAMIS,

H.HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. TATANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT:

NOMOR

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

DISABILITAS

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan setiap orang dijamin hak-hak asasi dan kewajiban asasinya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dan dipertahankan. Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia berlaku kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja, tidak terkecuali Penyandang Disabilitas.

Diskriminasi terhadap Disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa tanggung jawab menghormati hak asasi manusia termasuk Penyandang Disabilitas tidak hanya oleh negara atau pemerintah namun juga masyarakat dan individu manusia. Hal ini menempatkan Penyandang Disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya menuju kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia. Isu disabilitas saat ini tidak hanya terkait sektor sosial namun bergeser

menjadi isu multisektor, sehingga peran dan sinergi perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh berbagai sektor.

Penyandang disabilitas bagian dari masyarakat di Kabupaten Ciamis yang keberadaannya perlu perlindungan dan hak-hak yang sama. Penyandang disabilitas sampai saat ini masih banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi bahkan harus bergantung pada orang lain. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Salah satunya pengguna kursi roda masih sulit untuk beraktivitas di luar rumah karena lingkungan mereka yang tidak aksesibel. Penyandang tuna netra juga tidak banyak yang bisa mengakses berbagai informasi karena pengetahuan yang berkembang sangat cepat. Pemerintah saat ini mempunyai komitmen yang kuat untuk menyediakan layanan jaminan kesehatan baik melalui skema jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan sosial maupun jaminan kesehatan daerah. Tetapi tidak mudah bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas tersebut.

Informasi tentang adanya jaminan kesehatan tersebut banyak yang belum dipahami oleh keluarga penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang sudah mempunyai kartu jaminan juga masih menghadapi persoalan dengan mobilitas ke unit pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang menjadi alasan utama perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas tanpa diskriminasi” adalah hak Penyandang Disabilitas untuk dihargai, diberikan persamaan derajat, tanpa membeda-bedakan, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi, ideologi dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kesempatan” adalah hak semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan,

kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas Aksesibilitas” adalah sebagai berikut :

1. kemudahan kemudahan berarti bahwa Aksesibilitas membuat Setiap Orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum.
2. kegunaan kegunaan berarti bahwa Setiap Orang dapat menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum.
3. keselamatan keselamatan berarti bahwa setiap bangunan yang bersifat umum harus memperhatikan keselamatan semua orang.
4. kemandirian kemandirian berarti bahwa Setiap Orang harus bisa mencapai, memasuki, dan menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup Jelas
Pasal 134
Cukup Jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup Jelas
Pasal 137
Cukup Jelas
Pasal 138
Cukup Jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Cukup Jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup Jelas

Pasal 151

Cukup Jelas

Pasal 152

Cukup Jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas
Pasal 158
Cukup jelas
Pasal 159
Cukup jelas
Pasal 160
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup Jelas
Pasal 162
Cukup Jelas
Pasal 163
Cukup jelas
Pasal 164
Cukup Jelas
Pasal 165
Cukup Jelas
Pasal 166
Cukup Jelas
Pasal 167
Cukup jelas
Pasal 168
Cukup jelas
Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Cukup jelas
Pasal 172
Cukup jelas
Pasal 173
Cukup jelas

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup Jelas

Pasal 176

Cukup Jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup Jelas

Pasal 179

Cukup Jelas

Pasal 180

Cukup Jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup Jelas

Pasal 189

Cukup Jelas

Pasal 190

Cukup jelas
Pasal 191
Cukup Jelas
Pasal 192
Cukup Jelas
Pasal 193
Cukup Jelas
Pasal 194
Cukup jelas
Pasal 195
Cukup jelas
Pasal 196
Cukup jelas
Pasal 197
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR